

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BAITUL

MAAL WAT TAMWIL PAT SEPAKAT

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**



OLEH:

HELMIDA

NIM: 17631046

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2021

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu' allaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Helmida mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup yang berjudul: "**Problematika Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.


Curup, 05 April 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istah, SE., M.Pd., MM
NIP: 197502192006041008

Pembimbing II



Ahmad Danu Svaputra, S.E.L., M.Si
NIP: 198904242019031011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmida
Nomor Induk Mahasiswa : 17631046
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Problematika Pembiayaan *Musyarakah* Pada
Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 05 April

2021

Penulis



HELMIDA

NIM. 17631046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *524* /In.34/FS/PP.00.9/07/2021

Nama : **Helmidia**
NIM : **17631046**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Problematika Pembiayaan *Musarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu / 07 Juli 2021**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Hendrianto
Hendrianto, M.A
NIDN: 202168701

Penguji I,

Noprizal
Noprizal, M. Ag
NIP 19771105 200901 1 007

Sekretaris,

Rahman Arifin
Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 201903 1 009

Penguji II,

Fifmawati
Fifmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri
Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dalam jiwa, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Problematika Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT selalu mencurahkan kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kepadanya kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat guna mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak hal yang menjadi pelajaran yang sangat berguna terutama bagi penulis, hal ini tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis dan semoga menjadi bekal dalam menitik kehidupan yang akan datang, terutama ketika diberikan semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk bimbingan dan arahan yang diberikan, dengan bangga saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd, M. Ag selaku rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku wakil dekan 1.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori M.S.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
5. Ibu Dwi Sulastyawati M,sc selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Pembimbing I, yang sudah banyak memberikan pengarahan, serta bimbingan yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Danu Syaputra M.S.I selaku Pembimbing II, Yang juga tak bosan-bosannya memberikan pengarahan serta bimbingan yang besar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Noprizal, M.Ag selaku penguji 1 yang telah memberikan saran dan arahan pada penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Fitmawati, ME selaku penguji 2 yang telah memberikan saran dan arahan pada penyusunan skripsi ini.
10. Bapak pimpinan dan staf perpustakaan IAIN Curup yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan jasa perpustakaan dalam penyelesaian skripsi.
11. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di bangku perkuliahan.
12. Dan teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Atas segala bantuan dan motivasinya semoga Allah SWT melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Curup, 04 April 2021

Helmidia

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Artinya:

**"Barang siapa yang bersungguh sungguh,
sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk
kebaikan dirinya sendiri"**

**"Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.
Karena itu bila kau telah selesai mengerjakan apa yang lain dan
Tuhan, berharaplah"
(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

PERSEMBAHAN



Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, ku persembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya, sekaligus sebagai ungkapan terimakasih karya ini kupersembahkan teristimewa kepada:

1. Ayahanda dan mamaku tercinta (Kasuma dan Sukia) yang telah membesarkan ku hingga sekarang serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga buat kalian atas do'a tulus yang tiada henti serta telah memberikan kesempatan untukku menuntut ilmu hingga jenjang ini. Dan juga untuk adikku Muhammad Azwa Al-fajri terima kasih yang selalu buat ku harus terus berusaha lebih baik.
2. Terima kasih kepada nenek sebelah mamaku H. Syahmin dan H. Hana dan nenek pihak bapak Agus dan Nurbaiti yang telah memberiku semangat dan doa yang tiada terhingga.
3. Terima kasih kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil dan nasabah pembiayaan musyarakah yang telah berpartisipasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
4. Terima kasih kepada sahabatku yang dari awal kuliah sampai sekarang Mesi Mardianti, Maryani Ade Putri, Juliana Veronika, Nofita Anggraini, Nadira Kusuma, Novia Susanti, Fitri Khairani, Olla Puspa Harahap, Azis Ahmad, Rian Sanjaya.
5. Terima kasih kepada anak kost putri pak ayek (Bilna Sepria, Fera Lestari, ayuk septi, mesi, efni, bungai dan adek tersayang dikosan boy agnis).
6. Terima kasih para ciwul-ciwulku sinta, ayuk mira, mega dan siska yang telah membantu mensupportku selama mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih tim repot kos naya dan kos teja (Anita, Nopita, Ica, Desi, iin, ely, etak)
8. Terima kasih para motivator dan penasehat (Tedi, Hutri, Rendra, Juniko, Hengki)
9. Terimakasih buat sahabat rekan-rekan seperjuanganku Prodi Perbankan Syariah (7B), teman-teman seangkatan 2017, dan teman magang BRI Merdeka.
10. Almamaterku IAIN Curup.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL PAT SEPAKAT

Oleh:
HELMIDA (17631046)

Problematika yaitu suatu masalah yang terjadi dan memiliki sebab-sebab yang menimbulkan masalah itu sendiri. Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berawal dari anggota didalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat pada bulan juni 2020 berjumlah 12 orang dan sekarang pada tanggal 4 Maret 2021 hanya berjumlah 5 orang nasabah. Selain pihak Baitul Maal Wat Tamwil ini sangat menerapkan asas kepercayaan untuk nasabah yang akan mengambil akad pembiayaan *musyarakah* ini.

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi yang diajukan kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan seperti kurangnya pemahaman mengenai latar belakang calon nasabah dan kelemahan dalam analisis pembiayaan, rendahnya pembiayaan *musyarakah* karena adanya asas kepercayaan dan kejujuran penuh dari nasabah, Kurangnya komunikasi antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil dengan nasabah, kurangnya sosialisasi tentang produk *musyarakah* ke masyarakat, dan nasabah pembiayaan angsuran macet, nasabah yang kurang berkomitmen terhadap angsuran dan Nasabah tidak mengetahui bahwa setiap bulan dalam pembiayaan *musyarakah* nasabah harus memberikan laporan keuangan kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, nasabah yang telah selesai melakukan pembiayaan yaitu karena tiga pertama kontrak pembiayaan telah selesai, belum terdapat kebutuhan yang mendesak serta tidak tertarik dalam pembiayaan kembali.

Kata kunci: Problematika, Pembiayaan *Musyarakah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Literatur	12
H. Penjelasan Judul.....	15
I. Metodologi Penelitian	21
J. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II. LANDASAN TEORI	30
A. Problematika	30
B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
C. Baitul Maal Wat Tamwil.....	42
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	46
B. Keadaan Umum Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	49
C. Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.....	51
D. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.....	52
E. Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	53
F. Prosedur Pembiayaan	53

G. Struktur Organisasai Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	56
H. Kegiatan Pokok Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	59
I. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	6
Tabel: 1.2 Jumlah Nasabah Telah Selesai dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i>	6
Tabel: 4.1 Masukkan dan Saran Pengurus dan Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Karangka Konseptual Penelitian	20
Gambar 2.1 Skema Akad <i>Musyarakah</i> (Kerjasama).....	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan non bank melakukan aktivitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpunan dana saja dari masyarakat atau menyalurkan saja kepada masyarakat.¹

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Untuk melaksanakan tugas mulia ini sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang merangkap umat islam, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.²

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpun dana, menyalurkan, dan/atau jasa keuangan lainnya. Dalam pergerakan ekonomi global pada saat ini, salah satu lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wat

¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 1

² Ahmad Taufiq, *Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah*, *Jurnal Bisnis Corporate Vol.2 No.2*

Tamwil Pat Sepakat menjadi hal yang bukan kaku lagi bagi masyarakat. Lembaga Baitul Maal, dapat diidentifikasi sebagai bank sentral pada saat ini, karena bisa bertindak sebagai penyandang dana negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada publik.³ Pada masa sahabat Nabi SAW, pengelolaan Baitul Maal terus berkembang. Salah satu sahabat Nabi yang ikut menjalankannya yaitu Umar bin Khatthab. Beliau memprioritaskan penambahan masukkan dana pada Baitul Maal yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan kharaj. Umar juga memiliki kebijakan pendayagunaan tanah “Sawad” yang sekarang ada di wilayah Irak dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah, sehingga pendanaan di Baitul Maal terus bertambah dan semua kebutuhan serta kesejahteraan bisa terpenuhi. Beliau juga tidak membiarkan harta di Baitul Maal menumpuk, sehingga sirkulasi dana bisa berjalan secara efektif dan efisien.⁴

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Islam merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Selain itu, lembaga keuangan Islam, mempunyai falsafah dasar mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat.⁵ Dasar hukum lembaga keuangan Islam dalam beroperasi adalah Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

³ *Ibid.*, hal. 11

⁴ Djazuli, A & Janwari, Y, *.Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 9

⁵ Lubis, S.K., *Hukum Ekonomi Islam* (Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika 2004), hal. 34

Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah balai usaha mandiri terbaru dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah bawah dan kecil dengan antara lain mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁶ Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ialah lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "Baitul Maal" dan Baitul Tamwil" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana zakat, sedekah, infak dan waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut.⁷ Sedangkan pada konsep Baitul Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*Profit Oriented*) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya pada lapangan, Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.⁸

Keuntungan utama pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah pada pembiayaan *musyarakah* dalam bagi hasil yang diterima, dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan

⁶Jurnal Al-hikmah, *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Vol.13, hal. 19

⁷ PINBUK(t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu* (PINBUK, Jakarta), hal. 1

⁸Jurnal Al-hikmah, *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Vol.13, hal. 19

kepada anggota penabung atau pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.⁹

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal,¹⁰ yang kemudian diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Berdasarkan dengan jenis pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan dalam bentuk produktif (investasi) *mudharabah*, *musyarakah*, serta pembiayaan dalam konsumtif yakni dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yang membiayai/menyediakan barang atau jasa seperti *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat perlu melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk meyakinkan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat bahwa nasabah tersebut bisa benar-benar dapat dipercaya.¹¹

Kemudian salah satu Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yang cukup berkembang di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong adalah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yang terletak di Institut Agama Islam Negeri Curup. Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat merupakan suatu lembaga keuangan non bank

⁹Fitriadi Dirga, *Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya, skripsi (IAIN Curup: Program Studi Perbankan Syariah)*, hal. 4

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 105

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 105

yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan berpedoman pada sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Syariah Keuangan Koperasi (UJKS Koperasi). Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup resmi didirikan pada tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan hasil rapat pendiri, yaitu diikuti oleh 33 orang anggota.

Kegiatan pokok Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sama dengan instansi-instansi lainnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Akan tetapi yang membedakan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dengan lembaga keuangan lainnya adalah bahwa Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya yaitu sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah islam.

Kehadiran Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini bertujuan membantu masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya yang dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini memberikan modal kepada masyarakat yang mau berusaha atau memberikan tambahan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil serta memberikan pembinaan terhadap anggotanya dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Masyarakat yang mendapatkan sarana pembiayaan sesuai dengan ketentuan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan adalah masyarakat yang sudah menjadi anggota.

Table 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nama Nasabah	Tahun
1	Riski Iman	2016
2	Edwin Bastian	2018
3	Riska Yunita	2017
4	Yayan Mustofa	2017
5	Elida	2018

Sumber dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Table 1.2
Jumlah Nasabah Telah Selesai dalam Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nama Nasabah	Tahun
1	Yuli Hermanto	2016
2	Anmanella	2019
3	Hendri Kusnadi	2017
4	Linda	2020
5	Aziz	2018
6	Sri Willi Yanti	2015
7	Susanti	2014

Sumber dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Setiap perusahaan pada umumnya didasarkan dari berbagai permasalahan begitu juga halnya tidak menutup kemungkinan bahwa pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat terdapat problematika-problematika yang dihadapi berdasarkan tabel di atas, pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat pada pembiayaan musyarakah semakin hari semakin menurun. Hal ini disebabkan pembiayaan karena musyarakah adalah produk pembiayaan yang faktor resiko tinggi bagi lembaga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan karena alasan kehati-hatian, kejujuran sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan

skema bagi hasil dan kurangnya sosialisasi tentang produk musyarakah ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih produk yang lainnya. Pembiayaan *musyarakah* yang diangkat dalam penelitian ini yaitu *musyarakah mutanaqishah* yaitu akad kerjasama antara kedua pihak (pihak Baitul Maal Wat Tamwil dan nasabah) dalam kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebab dapat berasal dari pihak perbankan dalam hal ini Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat itu sendiri adalah kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi sebelumnya dapat pula terjadi akibat dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak anggota; tidak meneliti berkas secara maksimal.

Selain itu salah satu faktor lainnya adalah faktor dari anggotanya, salah satu faktornya adalah turunnya kondisi usaha anggota yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh anggota itu sendiri, adanya itikad kurang baik dari anggota pembiayaan dengan menunda-nunda pembayaran padahal dalam keadaan mampu, dan anggota kurang mampu dalam mengelola usahanya.

Problematika-problematika tersebutlah yang menyebabkan mengapa musyarakah bukanlah produk yang utama saat ini di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Sebenarnya masalah ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak. Selain itu, adanya pihak independen yang

amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan dan memberikan informasi yang tepat baik kepada pengusaha maupun ke Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Masalah-masalah tersebutlah yang menyebabkan mengapa *musyarakah* bukanlah produk yang populer di lembaga keuangan syariah saat ini.

Dalam observasi awal penulis mewawancarai langsung salah satu karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup dengan permasalahan yang penulis angkat, berikut wawancaranya:

“...Permasalahannya yaitu berawal dari anggota didalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat pada bulan juni 2020 berjumlah 12 orang dan sekarang pada tanggal 4 Maret 2021 hanya berjumlah 5 orang nasabah serta nasabah pembiayaan *musyarakah* banyak mengharapkan bagi hasil yang lumayan besar dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup setiap tahunnya, namun Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup hanya memberi bagi hasil sedikit karena terbatasnya pendapatan. Plafon nominal pembiayaan yang dapat diberikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup masih dibawah Rp. 10.000.000 padahal anggota menginginkan plafon diatas Rp. 10.000.000. Selain dari itu kami pihak karyawan ini sangat menerapkan asas kepercayaan untuk nasabah yang akan mengambil akad pembiayaan *musyarakah* ini karena dahulunya setiap nasabah *musyarakah* tidak pernah memberikan laporan keuangan pada setiap bulannya kepada kami. Maka dari itu peneliti merasa perlu meneliti tentang problematika produk pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil”¹²

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada *manager* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat :

“...Bahwasanya jumlah anggota Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup pada awal tahun 2017-2020 pada bulan Juni terdapat 393 dan alhamdulillah bulan Juli ini bertambah 10 orang anggota sehingga sampai dengan sekarang jumlah anggota BMT Pat Sepakat berjumlah 403 anggota”.¹³

¹² Rendra Anjaswara, *Wawancara*, Manager BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 18 juni 2020, pukul 10:15 WIB

¹³ *Ibid.*, 19 Juni 2020., Pukul 11:45 WIB

Berdasarkan uraian wawancara diatas maka yang didapatkan peneliti bahwasanya sangat perlu mengetahui pengetahuan tentang problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan *musyarakah* meningkatkan minat calon nasabah dalam melakukan pembiayaan karena semakin hari nasabah semakin sedikit serta mengalami kendala-kendala yang dihadapi. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya mengenai ***“Problematika Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat”***.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat penulis berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya nasabah yang semakin hari semakin berkurang.
2. Banyaknya nasabah yang kurang pengetahuan tentang pembiayaan *musyarakah*.
3. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat memiliki kriteria tersendiri untuk calon nasabah pembiayaan *musyarakah* agar nasabah yang dipilih memang benar-benar layak.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan yaitu agar penelitian tidak terlalu luas, maka penelitian ini membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit karena dalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat banyak sekali akad yang ditetapkan

dalam setiap nasabahnya dan setiap akad memiliki nasabahnya tersendiri maka akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak, dengan keterbatasan itu, maka peneliti menetapkan batasan masalah yakni pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitiannya yaitu hanya pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan nasabah pembiayaan *musyarakah* yang masih bertahan saja yang akan menjadi subjek penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah agar penelitian ini tersusun, teratur, terarah, dan sistematis. Maka dengan hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?
3. Bagaimana penyelesaian problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?
4. Bagaimana penyelesaian masalah pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
3. Untuk mengetahui penyelesaian problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
4. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan hasil penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengungkapkan perkembangan ekonomi islam. Penelitian ini dapat menambah informasi serta pemahaman kepada para pembaca mengenai Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah pada umumnya serta diharapkan memberi motivasi dan inovasi pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup agar selalu berkembang. Dan menambah bahan bacaan tentang Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dilingkungan masyarakat terutama pada lingkungan perbankan syariah. Sehingga mampu menambah jumlah masyarakat yang tertarik dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang terkhusus dalam mempelajari tentang problematika produk pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

b. Instansi/ Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut tentang problematika produk pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil. Dengan melihat apa saja yang menjadi problematika Baitul Maal Wat Tamwil pada pembiayaan *musyarakah* ini yang menjadikan nasabah setiap harinya berkurang sedikit demi sedikit.

c. Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup

Menambah koleksi referensi yang dapat dijadikan media pembelajaran diperkuliahan dan penelitian lanjutan dengan pembahasan yang mendekati sama.

d. Mahasiswa

Dapat menjadi bahan ajaran maupun referensi atau sumber data untuk penelitian kedepannya.

G. Kajian Literatur

Dari penelusuran (pencarian yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup maupun di program studi Perbankan Syariah, dan pencarian dari jurnal terdapat penelitian terdahulu yang hampir relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Antik Dian Purnamasari (2017) dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karang Anyar” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, triangulasi dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan musyarakah karena sumber dana di lembaga keuangan syariah sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang dan rendahnya pemahaman sumberdaya insani tentang pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan lembaga keuangan syariah kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil.¹⁴

¹⁴ Antik Dian Purnamasari , *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karang Anyar* , Prodi Perbankan Syariah Fakultas Islam Negeri Surakarta , hal. 24

2. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh peneliti Vita Septi Anggraeni (2020) dengan judul “Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah* (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah pola interaktif yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian adalah (1) Problematika-problematika pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dari segi faktor internal BMT, terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, faktor dengan keluarga yaitu pada saat pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah. Kemudian dari segi eksternal BMT terdiri dari, kondisi perekonomian yang kurang baik, gagalnya usaha nasabah, nasabah mengalami musibah musibah ini bisa terjadi pada nasabah misalnya nasabah meninggal dunia, adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam keadaan mampu. (2) Strategi dalam mengatasi problematika pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

yaitu pertama rescheduling (penjadwalan kembali) bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua reconditioning (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, ketiga penyelesaian melalui jaminan, pihak BMT sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.¹⁵

3. Penelitian ketiga yaitu Tugas Akhir karya Ali Rahman yang disusun pada tahun 2008 berjudul "*Problematika Pembiayaan Musyarakah Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal*" Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) merupakan karakteristik dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah Musyarakah. Musyarakah dalam akad Islam adalah akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama, dan masing-masing saling mengerluarkan modal. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama begitupun jika terjadi keuntungan. Hal inilah yang dilaksanakan oleh BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, pembiayaan Musyarakah yang dipraktikan di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal sampai saat ini belum maksimal, karena masih banyak kendala yang sering timbul dari persyaratan – persyaratan yang ada. Dalam hal ini terbukti bahwa selama ini masyarakat yang mengajukan pembiayaan

¹⁵ Vita Septi Anggraeni, *Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*, skripsi IAIN Purwokerto, jurusan perbankan syariah dan bisnis islam, 2020

masih terganjal mengenai syarat lamanya yang selama ini menjadi kendala dalam pembiayaan¹⁶

Dari penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti tentang Baitul Maal Wat Tamwil oleh karena itu penulis memberikan perbedaan penelitian penulis agar membuktikan bahwa penelitian ini terbaru dan layak untuk diteliti dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya belum ada penulis memfokuskan pada problematika produk pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

H. Penjelasan Judul

Skripsi penulis yang berjudul tentang problematika produk pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Supaya pembaca dapat memahami judul di atas dan tidak menyimpang dari pengertian yang sebenarnya dalam hal ini penulis akan menjelaskan definisi yang se jelasnya yaitu:

1. Definisi Konsep

a. Problematika

Pengertian Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹⁷

Menurut ahli Kartini Kartono, masalah merupakan sembarang situasi yang memiliki sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan

¹⁶ Ali Rahman, “*Problematika Pembiayaan Musyarakah Di BPR Syariah Asad Alif Sukarejo Kendal*”, Program DIII Perbankan Syariah , 2008.

¹⁷ <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 14.53 WIB

atau belum diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti. Menurut Suharputra Uhar, masalah secara sederhana sering diartikan sebagai kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Masalah sebagai situasi atau keadaan yang saat kita mengalami tidak memiliki cukup informasi untuk menjawab suatu pertanyaan atau saat kita mengalami bahwa pengetahuan yang kita miliki kacau balau sehingga tidak mampu menjawab persoalan yang sedang kita hadapi.¹⁸

Sedangkan menurut penulis, problematika yaitu suatu masalah yang terjadi dan memiliki sebab-sebab yang menimbulkan masalah itu sendiri.

b. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

Definisi pembiayaan menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

¹⁸ Suharsaputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung. PT. Refika Aditama, 2012). Cet. I

¹⁹ <https://74.125.153.132/search?q=cache:4cYUPbYGz94J:akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26/analisiskebijakanbanksyariahteradappembiayaanu km/+pengertian+pada+bank&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>, (diakses pada 19 february 2021, pukul 15:31 WIB)

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

c. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang. Adapun persyaratan al-musyarakah pada bank Islam ialah (a) pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, (b) semua pihak, termasuk bank Islam berhak ikut dalam manajemen proyek tersebut, (c) semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh, (d) bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

Musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak (mitra/syarik) melalui metode profit maupun revenue sharing.²¹ Porsi pembiayaan dengan akad *Musyarakah* saat ini hanya berkontribusi sebesar 22% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia sementara Murabahah sekitar 60%. Konsep profit loss sharing dalam akad *Musyarakah* merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 73

²¹ Bambang Iswanto, “Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah”, (Jurnal: Aspek Teologis, Syari’ah dan Karakteristik Operasional Keuangan), No.90: 96

Nasabah lebih banyak jika Bank mampu mengelola risiko dengan baik. Akad *Musyarakah* dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi.²²

d. Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat, perencanaan mendirikan BMT sudah terpikirkan pada tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 diadakan pelantikan pengelolaan BMT. Namun, rencana yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum bias terealisasi dalam kenyataan. Penyebab belum bias terealisasinya BMT, karena belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi Perbankan Syariah. Mengingat sebelumnya bahwa prodi perbankan syariah baru didirikan pada tahun 2008/2009.

Alasan yang melatarbelakangi didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktik riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya saja tetapi paham terhadap praktek keuangan syariah yang sesungguhnya, kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang riil syariah. Melalui didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil ini bisa berinovasi dan mendesain akad disesuaikan dengan prinsip syariah.

²² *Ibid*, no.90: 98

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diharapkan bisa mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang berada di lingkungan IAIN Curup. Selain itu Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di IAIN CURUP, karena untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.


Porsi bagi hasil pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup yaitu nisbah yang sesuai dengan sama halnya pada nisbah Bank Syariah yakni 60:40, untuk porsi 60% bagi anggota dan 40% untuk Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat dari penghasilan yang didapatkan dari usaha yang dilakukan oleh anggota atau nasabah. Dengan cara penagihan angsuran yaitu perbulan dengan membayar pokok pembiayaan (Rp.300.000), ditambah bagi hasil dan simpanan wajib (Rp. 20.000).

Sistem penagihan angsuran yang diterapkan pada Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam yaitu dengan cara penagihan perbulan sesuai dengan kesepakatan akad awal yang telah ditentukan oleh kedua pihak yang sesuai dengan sistem bagi hasil secara proporsional atau porsi masing-masing dari kontribusi yang telah disepakati antara shahibul maal dengan mdhorib. Jumlah anggota tetap di Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat sebanyak 403 anggota yang didalamnya terdapat salah satu anggota pembiayaan musyarakah

yaitu berjumlah kurang lebih 5 orang anggota.

2. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : diolah oleh penulis

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena sebuah metode sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Koentjaraningrat adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sebuah langkah atau cara yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu yang harus diikuti dan diterapkan.²³

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan peneliti merupakan ciri

²³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, hal 7

khas yang sangat perlu dilapangan guna untuk mengumpulkan data dari peneliti itu sendiri dengan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam. Penelitian deskriptif yang biasa disebut dengan penelitian taksonomi yang berarti untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti.²⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian diambil dari karyawan dan nasabah pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
- b. Objek penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik dalam menyelesaikan penelitian ini

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pada Baitul Maal Wa Tamwil Institut Agama Islam Negeri Curup yang beralamatkan Jl. Dr. AK Gani No. 01, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kompleks kampus IAIN Curup. Peneliti memilih Baitul Maal Wa Tamwil Institut Agama Islam Negeri Curup untuk mengetahui perspektif nasabah pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup Pat Sepakat terhadap besaran porsi bagi hasil.

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴ Syamsir Salam, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok, focus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah dari data observasi langsung, wawancara dan dokumentasi yang diajukan kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Data primer yang penulis dapatkan merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada masalah penelitian, sehingga untuk menjawab persoalan pada penelitian ini digunakan data primer berupa wawancara terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis yang secara baku terkait dan mendukung dengan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini sumber tertulis berasal dari buku-buku, jurnal atau penelitian yang terdahulu yang menyangkut dengan problematika produk pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Dengan kata lain data sekunder juga merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hal. 73

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabete, 2012), hal. 225

tentang materi original.²⁷

Jadi, data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi, tesis dan arsip dokumen yang didapatkan dari Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Ahmad Tanzeh, teknik pengumpulan adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data terdiri dari beberapa kelompok yaitu :observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), angket, tes dan skala objektif, dan dokumentasi.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data²⁹ yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang tampak pada objek penelitian yakni seluruh

²⁷ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.291

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Tulung Agung : Teras,2011). hal.38

²⁹ *Ibid.* Hal.38

nasabah pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada data yang tercantum di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara penelitian dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang digunakan dengan dua cara³⁰ : pertama wawancara langsung, kedua wawancara secara online melalui media social yakni *google form* yang dimana sebagai teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penelitian menggunakan alat bantu seperti handphone, alat perekam suara, perekam audio dan mengambil gambar yang dapat digunakan untuk dokumentasi.³¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab.³²

Pada penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan melalui pengaturan data dan secara logis serta otomatis. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal, peneliti terjun langsung ke lapangan

³⁰ *Ibid.* hal.38

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabete,2011). hlm: 222

³² *Ibid.*, hal. 183.

hingga pada akhir peneliti (pengumpulan data).³³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.³⁴

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang di pandang ahli. Melalui diskusi ini, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Dengan mereduksi data, merangkum serta memilah-milah informasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih tajam mengenai problematika produk pembiayaan *musyarakah* Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

³³ Rulam Ahmadi, *Op. Cit.*, hal. 229

³⁴ Djam'An Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, hal. 218

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.³⁵ Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

c. *Conclusion Drawing/ Verifikasi* (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁶ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti bisa menjadi jelas,³⁷ dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.

2. Pendekatan

Deskriptif adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya sampai pada

³⁵ Rulam Ahmadi, *Op. Cit.*, hal. 229

³⁶ Djam'An Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, hal. 218

³⁷ *I'bid*, *Metodologi Penelitian*, hal. 218

pengumpulan data. Tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti dari data tersebut. Teknik analisa data adalah menganalisa data yang tersusun, data yang telah diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*.³⁸ Menganalisa data dipergunakan analisis data *deskriptif kualitatif*, yaitu data-data yang telah dikumpulkan, diklarifikasi, didiskripsikan dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata.

Miles and Huberman menyatakan :³⁹ *”the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamnya. Bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman⁴⁰ mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

³⁸ Milles and Huberman. *Qualitative Data Analysis*.(London: Sage Publication. 1984)

⁴⁰ *Ibid*,

J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terperinci dan mudah dimengerti, maka penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, bab ini memuat secara padat dan lengkap tentang teori yang relevan dengan variabel penelitian ini.

BAB III gambaran umum objek penelitian, bab ini menjelaskan tentang objek dan tempat penelitian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup.

BAB IV hasil dan pembahasan, pembahasan adalah mengurai secara analitis hasil penelitian tentang *Problematika Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat*.

BAB V penutup merupakan kesimpulan penelitian memaparkan hasil dan saran yang dirumuskan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris *problematic* yang berarti masalah atau persoalan.⁴¹ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.⁴²

Masalah sebagai situasi atau keadaan yang saat kita mengalami tidak cukup informasi untuk menjawab suatu pertanyaan atau saat kita mengalami bahwa pengetahuan yang kita miliki kacau balau sehingga tidak mampu menjawab persoalan yang sedang kita hadapi.⁴³

Menurut Sudarsono problematika berasal dari kata *problem*, yang artinya suatu kondisi atau situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dipahami, masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah.⁴⁴

Dalam artian lain *problem* sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk

⁴¹John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2000). hlm: 440

⁴²Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm: 896

⁴³Suharsaputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012). Cet. I

⁴⁴Sudarsono. *Kamus Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997). hlm: 87

menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.⁴⁵

Jadi, dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

B. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (profit) dan kerugian (loss) akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.⁴⁶

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan syariah, istilah ini yaitu *musyarakah* berarti *sharing* (berbagi) dan didalam terminologi fikih islam dibagi dalam dua jenis yaitu:⁴⁷

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.

⁴⁵Dani Vardiabsyah. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Indeks: Jakarta. 2008). hal: 70

⁴⁶Mulya E Siregar, "*Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*",(Jakarta: 2016), hal.14

⁴⁷Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo:2013). hal.49

b. *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah uqud* (akad) yaitu berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersial bersama

Macam-macam syirkah yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Syirkah inan* yaitu percampuran harta dengan harta antara dua orang atau lebih yang jumlah modalnya tidak sama.
- b. *Syirkah mufawwadah* yaitu percampuran harta dengan harta antara dua orang atau lebih yang jumlah modalnya sama.
- c. *Syirkah abdan* yaitu percampuran jasa dengan jasa yang keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian tidak ada karena yang dirugikan hanyalah tenaga saja.
- d. *Syirkah wujuh* yaitu percampuran harta dengan jasa, jasa disini adalah popularitas atau nama baik seperti (artis) dan pemodalnya yaitu perusahaan.

Musarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi meskipun demikian perjanjian *musarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan liquidasi maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil liquidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.⁴⁹

Musarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak (mitra/syarik)

⁴⁸ Ascarya, “*Akad & Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo:2013). hal. 50


⁴⁹ Ascarya, “*Akad & Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo:2013). hal. 52

melalui metode profit maupun revenue sharing.⁵⁰

Perjanjian dengan akad *musyarakah* harus memenuhi rukun sebagai berikut: Pihak yang berakad; Bank dan Nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) sedangkan Nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana (Musyarik). Modal; masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu. Obyek akad; obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak. Ijab Qabul; pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad). Nisbah Bagi Hasil; pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.⁵¹

Gambar 2.1

SKEMA AKAD MUSYARAKAH (Kerjasama)



Sumber: Browsur Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

⁵⁰ Bambang Iswanto, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah", (Jurnal: Aspek Teologis, Syari'ah dan Karakteristik Operasional Keuangan), No.90: 96

⁵¹ Mulya E Siregar, "Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah", (Jakarta: 2016), hal.14

Musyarakah :

1. Akad Kerjasama
2. Baitul Maal Wat Tamwil dan Nasabah sama-sama mengeluarkan modal
3. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan
4. Kerugian dibagi berdasarkan porsi modal

Berikut adalah rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* Rukun dan Syarat *Musyarakah* Hanifiyah berpendapat bahwa rukun *musyarakah* hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi *musyarakah*. Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:⁵²

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada satu transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

Beberapa syarat *musyarakah* menurut Ustamani yang dikutip As-carya, antara lain:⁵³

1. Syarat akad

Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontraak / akad yang disepakatibersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu:

- a) syarat berlakunya akad

⁵² Mulya E Siregar, “Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah *Mutanaqishah*”, (Jakarta: 2016), hal.44

⁵³ *Ibid*, hal.44

- b) syarat sahnya akad
- c) syarat terealisasinya akad
- d) syarat lazim yang harus dipenuhi.

Misalkan, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian Proporsi Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

⁵⁴ Mulya E Siregar, "Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah", (Jakarta: 2016), hal.45

- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan berbeda dari proporsi modal yang disertakan
- c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

4. Pembagian Kerugian

Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya sesuai kesepakatan bersama.

5. Sifat Modal

Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.⁵⁵ Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang).

6. Manajemen *Musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen *musyarakah*.⁵⁶

7. Penghentian *Musyarakah*

Musyarakah akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja

⁵⁵ Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo:2013). hal. 54

⁵⁶ Mulya E Siregar, "Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah", (Jakarta: 2016), hal.45-48

setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra.

- b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir /dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan dan tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka berakhirnya *musyarakah* apabila terjadi hal-hal berikut:⁵⁷
 - 1) Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, dan tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
 - 2) Salah satu pihak kehilangan keahlian mengolah harta, karena gila maupun karena alasan lainnya.
 - 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut dalam *musyarakah*, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.
 - 4) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham *musyarakah*.
 - 5) Modal para anggota *musyarakah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.48

8. Dasar Hukum *Musyarakah*

1. . Al – Qur'an

Ayat-ayat al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syirkah adalah:⁵⁸

“... maka mereka berserikat pada sepertiga.... (an-Nisaa :12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad : 24).

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

2. Dalil s/unah adalah: Dari Abi Hurairah r.a yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, ”*Sesungguhnya Allah SWT berfirman, ”Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”*(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).⁵⁹

Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan

⁵⁸ Jeni Susyanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. (Malang:Empat Dua,2016). Hal. 18

⁵⁹ Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar – dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT Al-Maarif, 1986), hlm. 50

menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT kan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma ulama (konsensus/kesepakatan ulama).

3. Fatwa DSN-MUI

Perkembangan cepat bisnis syariah di Indonesia tidak lepas dari dukungan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan operasional bisnis syariah di Indonesia, diantara Fatwa DSN – MUI yang mengatur tentang pembiayaan musyarakah yang ada di Indonesia yaitu Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000.⁶⁰

9. Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama

⁶⁰ Direktori Syariah, Maret 2007. hal.27

bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁶¹

Tujuan dan manfaat musyarakah yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*)
4. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
5. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
6. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyaraka, untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:⁶²

1. *Character* (Karakter)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa penerima dapat memenuhi kewajibannya.

⁶¹ Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karang Anyar*, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Islam Negeri Surakarta, hal. 48-49

⁶² Muhammad, "Prinsip Pemberian Pembiayaan", (Jakarta:2005). Hal.60

2. *Capacity* (Kemampuan pembayaran)

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital* (Kemampuan Modal)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition* (Kondisi)

Lembaga keuangan harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.⁶³ Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Dalam penjelasan diatas *musyarakah* yang akan diteliti pada Baitul

⁶³ Muhammad, "Prinsip Pemberian Pembiayaan", (Jakarta:2005). Hal.60

Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yaitu hanya terfokus pada *musyarakah mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* merupakan salah satu yang sangat berkembang belakangan ini yang dimana suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain atau nasabah untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut dengan modal ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba, *maysir*, dan *gharar*.⁶⁴

C. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam.⁶⁵

Secara umum profil Baitul Maal Wat Tamwil dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:⁶⁶

- a. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

⁶⁴ Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo:2013). hal. 60

⁶⁵ Ibid., hal.363

⁶⁶ Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group). Hal.474

- b. Visi Baitul Maal Wat Tamwil yaitu menjadi lembaga keungan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah.
- c. Misi Baitul Maal Wat Tamwil yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- d. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil yaitu mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong anggota dan kelompok usaha, mempertingkatkan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan global, serta menggalang dan mengorganisir kesejahteraan anggota.
- e. Prinsip utama Baitul Maal Wat Tamwil yaitu keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, istiqomah.

Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat sebagai identitas terdiri dari empat unsur yaitu Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Karyawan atau Staf. Keempat unsur yang berbeda-beda ini sepakat untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Selain itu jika disingkat Pat Sepakat akan menjadi PS yaitu singkatan dari prodi Perbankan Syariah yang merupakan pengagas didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini. Selain itu kata Pat Sepakat sendiri membawa unsur bahasa daerah Rejang, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah menerima keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 39

Setelah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berdiri otomatis membuka peluang usaha baru dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sebagai lembaga dibidang jasa karena mempertemukan orang yang kelebihan modal dengan orang yang kekurangan modal dan bagi akademi bisa menerapkan teori yang belum diterapkan pada lembaga keuangan syariah lainnya.

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diharapkan bias mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang berada di lingkungan IAIN Curup. Selain itu Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di IAIN CURUP, karena untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.

Porsi bagi hasil pada Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup yaitu nisbah yang sesuai dengan sama halnya pada nisbah Bank Syariah yakni 60:40, untuk porsi 60% bagi anggota dan 40% untuk Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat dari penghasilan yang didapatkan dari usaha yang dilakukan oleh anggota atau nasabah. Dengan cara penagihan angsuran yaitu perbulan dengan membayar pokok pembiayaan (Rp.300.000), ditambah bagi hasil dan simpanan wajib (Rp. 20.000).

Selain dari itu bahwasanya pada setiap perusahaan tentunya didasarkan pada setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi begitu juga dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini tidak menutup kemungkinan dalam mengalami problematika-problematika yang terjadi baik secara internal (dari dalam organisasi) maupun eksternal (nasabah *musyarakah*) itu sendiri. Dengan adanya

permasalahan ini sebenarnya bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak. Selain itu, adanya pihak independen yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan dan memberikan informasi yang tepat baik kepada pengusaha maupun ke Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Pat Sepakat

Perencanaan mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sudah terpikirkan pada tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 diadakan pelantikan pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Namun, rencana yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum bisa terealisasi dalam kenyataan. Penyebab belum bisa terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, karena belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi Perbankan *Syariah*. Mengingat sebelumnya bahwa prodi perbankan *Syariah* baru didirikan pada tahun 2008/2009.

Alasan yang melatarbelakangi didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktik riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya saja tetapi paham terhadap praktek keuangan *Syariah* yang sesungguhnya, kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan *Syariah* yang riil *Syariah*. Melalui didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini bisa berinovasi dan mendesain akad disesuaikan dengan prinsip *Syariah*.⁶⁸

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diharapkan bisa mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang berada di lingkungan IAIN Curup. Selain itu Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan

⁶⁸Andi Suganda, “*Peran Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat STAIN Curup Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bagi Anggota*”. Skripsi, (Jurusan *Syariah* dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2016), hal. 38

di IAIN CURUP, karena untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.

Proses awal pendirian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini dimulai dari ide atau wacana yang disampaikan oleh ketua Prodi yaitu Noprizal dan juga kesepakatan yang dibuat oleh dosen jurusan Syariah lainnya untuk mendirikan sebuah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Setelah itu barulah dibentuk Panitia Penyiapan Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat (P3B), sebagai sekretaris saat itu adalah Muhammad Rahman Bayumi dan Bendaharanya Irma Sari, keduanya tidak lain merupakan alumni Prodi Perbankan Syariah. P3B ini bertugas mencari calon pendiri dan juga modal awal untuk pendirian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Awalnya untuk memenuhi syarat pendirian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat hanya dibutuhkan 20 calon pendiri dengan modal awal Rp. 1.000.000 per orang. Namun ternyata terdapat 46 orang calon yang bersedia untuk menjadi pendiri. Namun dalam proses hanya terdapat kurang lebih 33 orang pendiri yang menyerahkan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 yang telah disepakati. Akhirnya pada tanggal 02 Mei 2014, diadakanlah rapat pendiri BMT Pat Sepakat di gedung aula Prodi Perbankan Syariah yang diikuti oleh 33 pendiri BMT Pat Sepakat dengan total modal Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam rapat pendiri membahas masalah Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), mekanisme kerja Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja setelah diadakan rapat pendiri, maka operasional Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dimulai pada 23 Mei 2014 dan pada tanggal 30 Mei 2014

diadakanlah peresmian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Peresmian dilakukan oleh wakil ketua 1 IAIN Curup saat itu yaitu Sugiarno.

Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat sebagai identitas terdiri dari empat unsur yaitu Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Karyawan atau Staf. Keempat unsur yang berbeda-beda ini sepakat untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Selain itu jika disingkat Pat Sepakat akan menjadi PS yaitu singkatan dari prodi Perbankan Syariah yang merupakan pengagas didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini. Selain itu kata Pat Sepakat sendiri membawa unsur bahasa daerah Rejang, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah menerima keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini.⁶⁹ Pada awal Januari penulis memperoleh data baru dari hasil observasi awal yakni anggota Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berjumlah 403 dari keseluruhan anggota.

Dalam mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat terdapat hambatan yang dilalui diantaranya yaitu :

1. Dari segi penyetoran dana modal untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dari 46 anggota yang positif menyetorkan dana hanya 33 anggota dan selebihnya tidak menyetorkan dana, jadi selebihnya tidak dianggap sebagai anggota mereka.
2. Kebanyakan dari mereka beranggapan jika mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat otomatis yang meminjam itu boleh menunggak, karena secara lembaga syariah bersifat tidak memaksa.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 39

3. Kurangnya pengetahuan akan Baitul Maal Wat Tamwil Pat, mereka hanya melihat hasil akhir bukan melihat prosesnya.

Setelah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berdiri otomatis membuka peluang usaha baru dimana Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sebagai lembaga dibidang jasa karena mempertemukan orang yang kelebihan modal dengan orang yang kekurangan modal dan bagi akademi bisa menerapkan teori yang belum diterapkan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan utama dari pendirian Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah sebagai tempat praktek riil bagi mahasiswa dilembaga keuangan syariah.

B. Keadaan Umum Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan berpedoman pada sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Syariah Keuangan Koperasi (UJKS Koperasi). Kantor Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat beralamatkan di Jln. Dr. AK. Gani, Kode Pos 108 Kelurahan Dusun Curup , Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup resmi didirikan pada tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan hasil rapat pendiri, yaitu diikuti oleh 33 orang anggota.

Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dikelola oleh tenaga profesional yang memahami dan mengerti mengenai prinsip-prinsip syariah. Faktor yang membedakan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu berdiri di lingkungan IAIN Curup dan anggotanya tidak terbatas dari dalam IAIN saja namun juga bisa dari luar IAIN. Pengelolah Baitul

Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berasal dari alumni IAIN Curup, khususnya program studi perbankan syariah. Selain mempermudah dalam pelaksanaan produk-produk yang akan dijalankan, juga memberikan motivasi bagi para mahasiswa program studi perbankan syariah untuk bisa direkrut dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti Baitul Maal Wat Pat Sepakat ini.

Jumlah karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat awalnya berjumlah 3 orang, jadi dengan bantuan dari ketiga karyawan inilah Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat menjalankan operasionalnya. Terdapat dua jenis tanggung jawab dan tugas karyawan yaitu sebagai berikut :

1. Manager Operasional

Manager operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

2. Petugas Administrasi

Petugas administrasi berperan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diantaranya seperti membuat laporan keuangan.

Target utama yang menjadi tujuan dari BMT Pat Sepakat adalah berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan menjalankan semua kegiatan dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Adanya Instansi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Pemasaran yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat belum maksimal karena menurut manager Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat perizinan pendirian dari koperasi belum ada sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat belum berani untuk melakukan gerakan pemasaran lebih luas dan hanya memasarkan produk melalui pendekatan kekeluargaan.⁷⁰

Selama ini pemasaran yang dilakukan hanya melalui brosur yang sangat jarang sekali disebarakan karena kurangnya tenaga kerja di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Kelemahan yang dihadapi oleh karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat saat ini adalah kurangnya tenaga kerja dan kurangnya penciptaan momen yang tepat untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produknya.

Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat saat ini belum sepenuhnya menggunakan strategi pemasaran yang berbasis marketing mix. Strategi yang digunakan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat saat ini hanya melalui brosur dan dilakukan oleh manager dan bagian administrasi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, menurut manager Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mereka membutuhkan tenaga lebih untuk membantu memasarkan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Pemasaran berbasis marketing mix memiliki beberapa komponen yaitu 4P (*product, place, promotion price*). Produk (*Product*) produk yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sudah cukup memadai akan tetapi unsur *Promotion* yang belum maksimal dilakukan, untuk unsur tempat (*Place*) Baitul Maal Wat

⁷⁰Rendra Anjaswara, *Wawancara*, Pada Sabtu 11 November pukul 2020, Pukul 9.30 WIB

Tamwil Pat Sepakat berada di dalam kampus IAIN Curup sehingga tujuan pemasaran yang tepat adalah mahasiswa IAIN Curup.

Satu komponen lagi dalam strategi pemasaran yaitu harga (*price*) dalam penetapan harga perusahaan harus menetapkan harganya dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian karena harga merupakan unsur terpenting karena menyangkut untung atau rugi suatu perusahaan, harga yang perlu ditetapkan dalam lembaga keuangan adalah harga administrasi. Harga administrasi tabungan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup Pat Sepakat Rp. 10.000,- berbeda dengan harga tabungan keanggotaan, harga administrasi tabungan keanggotaan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Rp. 5.000,-.

D. Landasan Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh keputusan menteri nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan *Syariah*. Peraturan Menteri negara koperasi dan UKM RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan *Syariah* (UJKS). Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi.⁷¹

Undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (UU LKM), peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas wilayah cakupan usaha

⁷¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal. 451

lembaga keuangan mikro, peraturan OJK (POJK) nomor 12/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaran usaha lembaga keuangan mikro dan POJK nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

E. Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

1. Visi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

“Menjadi lembaga keuangan *Syariah* yang profesional, religius dan mampu membangun potensi insani dalam rangka mewujudkan perekonomian umat yang berdasarkan syariat Islam”.

2. Misi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

“Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui pemberian permohonan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan prinsip *Syariah* dalam bermuamalah, mewujudkan lembaga keuangan *Syariah* yang berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun dan kompak”.

3. Moto Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

“Sepakat Mengemban Amanah Menjauhi Riba dan Menuju Hidup Berkah”.⁷²

F. Prosedur Pembiayaan


Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian

⁷²Rendra Anjaswara, *Wawancara*, Pada Sabtu 11 November 2020, Pukul 10.30 WIB

pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling *control* antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang kerap kali menjadi resiko bagi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

G. Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Gambar 3.1



1. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dewan pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat agar tetap sesuai dengan Syariah Islam. Menegur jika pengelola melakukan kegiatan yang keluar dari Syariah Islam, serta mengoreksi kebijakan-kebijakan pengurus.

2. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memiliki peran sebagai pengawas jalannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Serta dewan pengawas memiliki peran pengawas pembukuan bulanan dan tahunan, mengerahkan pengelola dalam bermamajemen dll.

3. Ketua

Ketua Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat memiliki kontrol penuh terhadap jalannya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, ketua juga memiliki tugas mengawasi staf-staf yang berada dibawahnya. Ketua Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yang membuat keputusan untuk kepegawaian yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

4. Bendahara

Bendahara memiliki tugas untuk mengontrol keuangan walaupun sebenarnya yang mengelolah dan mengontrol keuangan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dilakukan oleh manager dan administrasi akan tetapi tetap bendahara yang menandatangani keputusan-keputusan yang terkait dengan keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

5. Sekretaris

Sekretaris Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat bertugas sebagai pembuat dan pengeluaran surat-surat penting di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, sekeretaris juga memiliki tugas sebagai pencatat surat masuk dan surat keluar di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

6. Marketing

Bagian marketing bertugas sebagai pemasar Baitul Maal Wat

Tamwil Pat Sepakat, setiap gerak jalannya pemasaran dilakukan oleh bagian marketing, bagian marketing juga memiliki kewajiban sebagai pengembang produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Bagian marketing sebenarnya sama dengan bagian inti dari maju mundurnya perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

7. Manager

Manager Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yang merupakan sekaligus sebagai bagian marketing memiliki peran penting dalam pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, bagian manager ini tugasnya keliling menagih, mencari serta menentukan pengeluaran untuk pembiayaan nasabah. Manager juga memiliki peran sebagai pemasaran (marketer) Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

8. Admin

Bagian administrasi semua menjadi tanggung jawab admin melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Setiap pembukuan harian, bulanan bahkan tahunan dilakukan oleh bagian administrasi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Bagian administrasi juga memiliki tugas sebagai pemasar (marketer) Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.⁷³

H. Kegiatan Pokok Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Kegiatan pokok Instansi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sama dengan Instansi-Instansi yang lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya adalah bahwa

⁷³ *Data Admin BMT Pat Sekapat, 2020*

Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat benar-benar melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip *Syariah*. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti produk yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat menggunakan prinsip *Syariah* dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an Hadits.

Tujuan dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga ingin membantu masyarakat untuk menghindari riba sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 275 yang artinya:

*Artinya; "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*⁷⁴

Dan Hadits Rasulullah SAW :

عن ابي حيان التيمي , عن ابيه , عن ابي هريرة رفته قال : انا ثلاث الشريكين ما لم يخن اكدهما صاجبه , فاذا خانه خرجت من بينهما

*Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersukutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim."*⁷⁵

Hal ini yang membedakan BMT Pat Sepakat dari lembaga keuangan lainnya adalah setiap produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat harus melalui analisis dan persetujuan dari pengurus dan Dewan Pengawas *Syariah*.

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art)

⁷⁵ Ikbal Ferdial, "Al Musyarakah", <http://metrojambi.com/read/2018/11/14/37289/al-musyarakah> Diakses Tanggal 12 November 2020 Pada Pukul 13.40

I. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

1. Produk Penghimpun Dana

Ada beberapa jenis produk penghimpun dana yang ada di BMT Pat Sepakat yang meliputi:⁷⁶

- a. Tabungan Sepakat merupakan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (saat jam kerja). Keuntungan yang diberikan berupa bonus sesuai dengan kebijakan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan tidak diperjanjikan diawal.
- b. Tabungan Pendidikan Sepakat merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun pada saat ajaran baru dan pada saat semester.
- c. Tabungan Idul Fitri Sepakat merupakan tabungan yang diperlukan untuk Idul Fitri. Penarikannya hanya dapat dilakukan sekali pada saat Idul Fitri. Seperti Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan keperluan lebaran. Penarikannya hanya dapat dilakukan sembilan bulan sekali dan akad yang digunakan adalah akad Wadi'ah.
- d. Tabungan Qurban atau Aqiqah Sepakat merupakan tabungan yang tujuannya untuk keperluan hewan Qurban/Aqiqah. Penarikannya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha.
- e. Tabungan Walimah Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan pernikahan.

⁷⁶Brosur BMT Pat Sepakat

Penarikan dapat dilakukan satu kali. Satu bulan menjelang pernikahan.

- f. Tabungan Umrah Sepakat merupakan tabungan yang diurutkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan Umrah. Penarikannya dapat dilakukan pada saat akan mengikuti Umrah.
- g. Deposito Sepakat merupakan tabungan berjangka atau investasi yang penarikannya bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Satu tahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung kesepakatan masing-masing.

2. Produk Penyaluran Dana⁷⁷

a. Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat (Selaku pemilik modal) dengan mitra (selaku pengelola modal) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *Nisbah* diawal perjanjian. Pembiayaan *Mudharabah* ini terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah* murni dan *Mudharabah Taqsith*.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dengan mitra Dana sumber dana berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian.

⁷⁷Brosur BMT Pat Sepakat

Musyarakah ini terbagi menjadi dua macam yaitu *musyarakah* murni dan *musyarakah mutanaqhisah*.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan *margin* yang diinginkan oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Pat Sepakat. Dalam hal margin, harus sesuai kesepakatan masing-masing diantara kedua pihak yang bertransaksi.

c. Pembiayaan Prinsip Sewa

Ijarah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Pat menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur setiap bulan.⁷⁸ Pembiayaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) Merupakan pembiayaan atau pinjaman kebajikan tanpa bunga atau tambahan.

⁷⁸Brosur BMT Pat Sepakat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan *mmusyarakah* yang kerap kali menjadi resiko bagi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan, yaitu:⁷⁹

- 1) Bisa melakukan pembiayaan (setelah 3 (tiga) bulan menjadi anggota Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat)
- 2) Calon nasabah datang ke Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat atau biasa menghubungi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat melalui telepon kemudian menghubungi marketing Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 3) Petugas Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor telepon, jenis

⁷⁹Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.

- 4) Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
- 5) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
- 6) Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
- 7) Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada akunting.
- 8) Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
- 9) Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan

pembiayaan.⁸⁰ maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.

- 10) Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
- 11) Setelah ditutupi hak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dengan calon anggota. Pada saat itu juga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan meminta anggota menyerahkan angunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
- 12) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan anggota). Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.⁸¹

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan, apabila terdapat salah satu syarat dari dokumen yang tidak terpenuhi atau data yang diperoleh tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan, maka petugas berhak mempertimbangkan untuk dapat atau tidak dapat melanjutkan permohonan pembiayaan musyarakah tersebut. Keputusan penerimaan atau penolakan baru dapat disampaikan apabila seluruh fakta telah dilakukan dengan para staf Baitul Maal Wat Tamwil.

⁸⁰ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸¹ Browsur BMT Pat sepakat

2. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Dalam tahap pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun dan syarat ini sudah diatur didalam Standard Operating Procedures (SOP) dalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Adapun rukunnya adalah

- a. Pemilik modal (shahibul maal);
- b. Modal (maal);
- c. Proyek atau usaha;
- d. Pelaksana proyek (musyarik); dan
- e. Ijab dan qabul

Selain rukun, syarat-syarat berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
- b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan economic value (mempunyai nilai ekonomis).
- c. Perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan. Artinya salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- d. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang

berserikat dijelaskan dalam akad.

- e. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.⁸² Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam pembiayaan musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat perjanjian/ akad dilakukan secara tertulis, karena jika hanya diucapkan dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan

⁸² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hal.176

bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan performance nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002: 105). Jaminan yang ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak⁸³

1. Benda bergerak yaitu seperti, kendaraan bermotor yang memiliki nilai marketability.
2. Benda tidak bergerak berupa aset (rumah, tanah, toko), status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan.

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu revenue sharing dan profit sharing. Profit sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan pendapatan⁸⁴ Sistem bagi hasil yang diterapkan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing yaitu metode perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh

⁸³ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸⁴ Arifi, *Sistem Bagi Hasil*, (Jakarta: sinar grafika 2009), hal.200

pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah

Wawancara yang telah penulis laksanakan pada staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Yang pertama yakni wawancara pada staf Nining Doyosyi, S.E.I menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada calon nasabah yaitu:

*“...Kami selaku pengelola sebelum menetapkan kepada calon nasabah yakni akan melihat dan menganalisis 5C (Character, capacity, Capital, condition, collateral) yang bertujuan melihat apakah nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan musyarakah atau tidak, dan pastinya yang dilihat pertama kali yaitu dari segi karakter, setelah analisis 5C terhadap calon nasabah kemudian akan diproses dengan melengkapi prosedur dan tahapan-tahapan yang bertujuan agar tepat sasaran dan dapat diberikan kepada nasabaha yang telah melengkapi persyaratan”.*⁸⁵

⁸⁵ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Berdasarkan penuturan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mengatakan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah dilakukan oleh UMKM pedagang, pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama diawal akad yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan wawancara penulis kepada Nining Doyoshiy i yaitu sebelum ditetapkan menjadi nasabah pembiayaan musyarakah maka Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat memiliki kriteria yaitu analisis 5C (*Character, capacity, Capital, Condition, Collera*) dan yang lebih diutamakan yaitu dari segi karakter nasabah tersebut. Setelah menganalisis dari analisis 5C dan calon nasabah disebut layak maka pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan memperoses pembiayaan *musyarakah*.

Lanjut staf Nining Doyosyi, S.E.I menjelaskan kembali:

“...Kemudian kami juga melihat apakah si nasabah ini memiliki komitmen yang kuat dalam memiliki usaha, usahanya sudah berjalan seberapa lama, perkembangan pendapatan, jumlah modal dan lain-lain. Karena banyak juga kejadian sebelumnya walaupun usahanya sudah berjalan terdapat kendala terhadap ramai atau tidaknya pelanggan yang berhubungan dengan nasabah swasta dan usaha musiman. Hal tersebut bertujuan agar kami lancar memberikan pembiayaan kepada nasabah dan kami juga mengharapkan dari modal yang diberikan itu dengan keuntungan usahanya yang berjalan terus...”⁸⁶

Selanjutnya dari penjelasan diatas selain menilai 5C pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat juga melihat komitmen dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah*, dengan adanya analisis 5C tersebut memudahkan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dalam menilai karakteristik dari nasabah.

Secara umum proses pembiayaan yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan di lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu (Wawancara dengan Manager yaitu Nining Doyoshi):

1. Tahap Pengajuan Permohonan Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan *musyarakah* dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah

⁸⁶ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat , *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

2. Tahap Verifikasi Dokumen Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut.
3. Tahap Survey Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha

nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh Manager.

4. Tahap Analisa Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumendokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah Manager.
5. Tahap penandatanganan akad dan pengikatan tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh staf pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekanan dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat

Sepakat.

6. Tahap Pencairan pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui para staf.
7. Tahap Monitoring Proses selanjutnya adalah proses monitoring, setelah pembiayaan diberikan, pihak Baitul Maal Wat Tamwil akan melakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan nasabah, proses monitoring dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin monitoring dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.

Selanjutnya staf Nining Doyosyi, S.E.I memberikan penjelasan tentang jaminan yang harus diberikan kepada Baitul Maal Wat Tamwil:

“...pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil menetapkan adanya jaminan yang bertujuan untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan maka terdapat jaminan yang akan menjadi penggantinya, dengan ketentuan bahwa jaminan yang diberikan yakni jaminan yang cukup dan nilainya harus diatas nominal plafon pembiayaan yang diberikan contohnya pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 maka jaminannya harus lebih dari jaminan tersebut seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB motor maupun mobil..”⁸⁷

Setelah ditetapkan pembiayaan *musyarakah* untuk nasabah tersebut maka pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat meminta jaminan kepada nasabah yakni bertujuan untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak kedepannya.

⁸⁷ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

Lanjut staf Nining Doyosyi, S.E.I menegaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil telah memiliki legalitas hukum:

“...Dan Alhamdulillah kemarin tepat tanggal 16 Maret 2021 BMT Pat Sepakat sudah memiliki legalitas hukum di Dinas koperasi sehingga kami berhak untuk melakukan sita jaminan setelah kita mendapatkan legalitas ini. Jadi legalitas ini juga nanti akan berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan musyarakah dengan meningkatkan jumlah plafon atau juga bisa meningkatkan jumlah nasabah karena kita sudah memiliki kekuatan hukum..”⁸⁸

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya legalitas hukum yang telah diresmikan oleh Dinas Koperasi menjadikan Baitul Maal Wat Tamwil lebih berpengaruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jumlah plafon serta meningkatkan jumlah nasabah dengan lebih meyakinkan dalam menarik minat nasabah setelah berlandaskan payung hukum.

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sudah sesuai dengan landasan teori dan dalam pelaksanaan secara pemberkasan tidak terdapat problematika, tetapi pada tahap pelaksanaan pembiayaan dilakukan terdapat berbagai problematika seperti yang dijelaskan pada wawancara kedua oleh Febriansya selaku staf Baitul Maal Wat Tamwil.

Yang kedua yakni wawancara pada staf Febriansyah, S.E

“...masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yakni dalam penagihan terkadang kita sudah datang kerumah sering kali kita tidak menemui nasabahnya hal ini terjadi dikarenakan nasabah tidak ada dirumahnya. problematika selanjutnya pada

⁸⁸ Nining Doyosyi, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, Wawancara, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB

pembiayaan musyarakah terdapat angsuran macet yang dilakukan oleh nasabah, dan terdapat nasabah yang kurang berkomitmen dalam melakukan angsuran yang telah jatuh tempo..”⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan Febriansyah dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembiayaan *musyarakah* terjadi karena nasabah yang susah ditemui yang tidak berkomitmen seperti yang disepakati diawal dengan adanya kendala dalam angsuran jatuh tempo.

Kembali staf Febriansya S.E menjelaskan tentang penyebab nasabah pembiayaan *musyarakah* yang semakin hari semakin sedikit:

“...penyebab nasabah pembiayaan musyarakah yang semakin hari semakin sedikit menurut pengamatan kami selama ini yakni dengan kondisi sekarang adanya dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan usaha yang menurun. Hal tersebut menjadikan nasabah tidak mau menambahkan modal lagi dikarenakan takut berisiko kedepannya. Maka strategi kita sebagai pengurus yakni akan lebih meningkatkan promosi, sosialisasi yang lebih luas tidak hanya ruang lingkup kampus IAIN Curup saja tapi diutamakan masyarakat umum yang diluar, memperpanjang tempo, memperkecil angsuran, melakukan rescheduling, dan restruktur...”⁹⁰

Pada wawancara selanjutnya beliau menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* yang saat semakin sedikit karena dampak pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini yang membuat perekonomian dan pendapatan semakin merosot sehingga nasabah memilih berhenti karena jika diteruskan melakukan pembiayaan akan berisiko tinggi. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka pihak Baitul Maal Wat Tamwil melakukan strategi yaitu dengan meningkatkan promosi, sosialisasi yang lebih luas, memperpanjang

⁸⁹ Febriansya, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Rabu 17 Maret 2021, Pukul 10.20 WIB

⁹⁰ Febriansya, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Rabu 17 Maret 2021, Pukul 10.20 WIB

jatuh tempo, memperkecil angsuran, melakukan rescheduling, dan restruktur.

Dari kedua hasil wawancara pada staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat bisa ditarik kesimpulan yaitu: Pertama, karena musyarakah adalah produk pembiayaan yang faktor resiko tinggi bagi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan karena alasan kehati-hatian, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil. dan kurangnya sosialisasi tentang produk musyarakah ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih produk lainnya. Karena selama ini pemasaran marketing pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat untuk pembiayaan musyarakah hanya berasal dari promosi via online yang hanya dilakukan oleh mahasiswa KKN-DR, serta sosialisasi dan promosi yang masih belum menarik calon nasabah, serta mulut ke mulut antara mitra ke mitra lainnya.

Rendahnya minat para pengusaha untuk menggunakan prinsip bagi hasil menyebabkan permintaan yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* sedikit. Pembiayaan dengan skema bagi hasil (musyarakah) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat kepada pihak lain untuk sesuatu yang produktif. Hadirnya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dengan konsep bagi hasil diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor rill. Keinginan para pelaku usaha sektor rill akan tambahan modal untuk meningkatkan jumlah dan kualitas

produksinya seharusnya dapat dipenuhi oleh para praktisi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta hati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian dan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Problematika tersebutlah yang menyebabkan mengapa masyarakat produk yang utama tetapi sedikit peminat dari nasabahnya saat ini di Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Sebenarnya masalah ini bisa di minimalisir atau bahkan dihilangkan, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.

3. Penyelesaian Problematika Pembiayaan *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Penyelesaian adalah suatu proses yang digunakan dalam banyak disiplin, memungkinkan suatu proses tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang terfokus dan termanajemen.⁹¹ Pada umumnya yang dimaksud dengan suatu masalah atau problem suatu penyimpangan yang tidak terduga sebelumnya dari apa yang dikehendaki, diperhitungkan, direncanakan atau diperintahkan.

⁹¹ S Prajudi Atmosidirdjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Keputusan (disicion)*, hal.55

Menurut *Hanlie Murray, Alwien Olivier, dan Viet Human* seperti dikutip oleh Miftahul Huda mengemukakan bahwa metode penyelesaian masalah *Problem Solving* merupakan salah satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai isu utama.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat berdasarkan klasifikasi pembiayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.31/147/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 Ayat 1, membagi tingkat klasifikasi kredit atau pembiayaan berdasarkan kolektibilitas menjadi:

- a. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik).
- b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai menunggak.
- c. Kurang Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik dan usaha approach telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik.
- d. Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.
- e. Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang sudah 6 bulan tidak adanya pembayaran angsuran.

Pemberhentian nasabah *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra.
- b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir /dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan dan tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka berakhirnya *musyarakah* apabila terjadi hal-hal berikut:⁹²
 - 1) Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, dan tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
 - 2) Salah satu pihak kehilangan keahlian mengolah harta, karena gila maupun karena alasan lainnya.
 - 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut dalam *musyarakah*, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.
 - 4) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham *musyarakah*.
 - 5) Modal para anggota *musyarakah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.

⁹² *Ibid.*, hal.48

Problematika yang penulis temukan dalam wawancara faktor eksternal yaitu dari nasabah pembiayaan Untuk selanjutnya wawancara para nasabah pembiayaan *musyarakah* wawancara nasabah pembiayaan *musyarakah* yang pertama yaitu saudara Yayan Mustofa :

“...Saya mulai bergabung menjadi nasabah pembiayaan musyarakah yaitu pada semester 6 tepatnya bulan Desember 2017, yang awal mulanya dahulu saya ingin membeli laptop sehingga saya mengajukan pinjaman, dari segi pelayanan dalam Baitul Maal Wat Tamwil sudah sangat sesuai dan bagus, kualitas nya juga bagus...”

“...sebenarnya terakhir bulan 9 saya lancar dalam membayar angsuran tepat pada waktunya kendala yang saya hadapi selama menjadi nasabah pembiayaan musyarakah yaitu pada angsuran karena saya telah menunggak sebanyak 5 bulan, dan saya menyadari akan kesalahan saya tetapi saya tetap melakukan komunikasi yang baik pada pengurus Baitul Maal Wat Tamwil..”⁹³

Yang kedua yaitu wawancara terhadap Ibu Elida selaku nasabah UMKM Pamarut Kelapa di Pasar Atas:

“...ibu mulai bergabung menjadi nasabah pembiayaan musyarakah sudah 2 tahundari bulan April 2018...”

“...ibu mengetahui akan adanya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ini dari saudara dan teman ibu, ibu yang diberikan modal oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil dalam usaha saya yaitu usaha pamarut kelapa ini..”

“...kalau dari segi memberikan laporan keuangan setiap bulannya ibu tidak tahu tetapi kami tetap melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil..”⁹⁴

Yang ketiga yaitu wawancara terhadap Bapak Edwin pekerjaan sebagai wiraswasta:

“...saya awal mula bergabung menjadi nasabah pembiayaan musyarakah yakni pada bulan November 2018 hingga sekarang

⁹³ Yayan Mustofa, Wawancara, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 11.23 WIB

⁹⁴ Elida, Wawancara, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 10.20 WIB

dan mengetahui adanya BMT yakni dari saudara saya yang berkuliah di IAIN Curup, BMT adalah lembaga keuangan non bank yang bisa melakukan transaksi yakni pembiayaan musyarakah seperti saat ini saya jalankan. Menurut saya pembiayaan musyarakah yaitu kami dan pihak BMT sama-sama mengeluarkan modal kemudian keuntungan dan kerugiannya kami tanggung bersama..”

“...tanggapan saya mengenai pembiayaan musyarakah pada BMT ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proporsi yang ditetapkan, alhamdulillah selama saya menjadi nasabah pembiayaan musyarakah ini saya tidak ada kendala baik dari segi angsuran perbulan, angsuran pokok maupun kendala dalam komunikasi...”⁹⁵

Selanjutnya yang keempat wawancara dengan Bapak Riski

Iman pekerjaannya sebagai bengkel las bakance di air meles bawah:

“...saya mulai bergabung menjadi nasabah pembiayaan musyarakah sejak Agustus 2016 jika dihitung-hitung saya adalah nasabah yang lumayan lama bergabung menjadi nasabah dalam pembiayaan musyarakah ini, menurut saya pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang sangat membantu UMKM menengah seperti kami ini, dengan adanya pembiayaan musyarakah ini saya sangat terbantu dalam melaksanakan usaha saya yakni bengkel las ini, sehingga sampai dengan sekarang saya masih berlanjut dan bertahan dalam pembiayaan musyarakah. Selama saya menjadi nasabah belum menemukan kendala hanya saja karena saya terkadang sibuk banyak pesanan dari luar jadi terkadang saat penagihan saya sering tidak dirumah bisa dikatakan susah ditemui tetapi saya melakukan pembayaran angsuran setiap bulan langsung ke BMT nya langsung..”⁹⁶

Kemudian wawancara terakhir yakni dengan ibu Riska Yunita

yang memiliki bisnis usaha minyak rambut di Kesambe Lama:

“...dengan adanya pembiayaan musyarakah ini Saya sendiri sangat terbantu dan tidak ada masalah apapun dalam dalam melanjutkan bisnis usaha minyak rambut saya dalam penagihan angsuran yakni dilaksanakn setiap bulan dan saya belum pernah mengalami penunggakan angsuran dan berjalan dengan lancar-lancar saja. namun kalau untuk kendala saya tidak ada, setiap pengembalian ya saya kembalikan tepat waktu dan tidak

⁹⁵ Edwin, Wawancara google form, Pada Senin 15 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB

⁹⁶ Riski Iman Antoni, Wawancara, Pada Kamis 18 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB

pernah telat Tetapi saya memang tidak pernah melaporkan laporan keuangan kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil..”⁹⁷

Dari kelima wawancara narasumber sebagai nasabah diatas maka penulis menarik terdapat dua kesimpulan yaitu :

- 1) Apabila kriteria, persyaratan pemberkasan serta pada saat survey tidak terpenuhi syarat salah satunya maka calon nasabah tidak berhak menerima ataupun mendapatkan pembiayaan *musyarakah*.
- 2) Nasabah tidak mengetahui bahwa setiap bulan dalam pembiayaan *musyarakah* nasabah harus memberikan laporan keuangan kepada pihak BMT Pat Sepakat.
- 3) Kendala yang dialami nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yaitu adanya dampak pandemi, ramai atau tidaknya pelanggan yang berhubungan dengan nasabah swasta dan usaha musiman.
- 4) Kendala yang dialami adalah waktu dimana nasabah yang sibuk sehingga susah untuk dihubungi bahkan didatangi kerumah.

Dalam masa dua tahun ini hambatan dan kendala yang dihadapi dalam setiap organisasi dibidang eksternal dalam bagi hasil barang konsumsi, perumahan atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan lain sebagainya.⁹⁸

Selanjutnya problematika yang penulis temukan dalam wawancara faktor eksternal yaitu dari nasabah yang telah selesai dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* yang pertama yaitu saudara Ibu Linda :

⁹⁷ Riska Yunia, *Wawancara*, Pada Selasa 17 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB

⁹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal.127

“...Saya merupakan anggota pembiayaan musyarakah yang sudah berhenti melakukan pembiayaan sejak satu tahun yang lalu, selama saya menjadi nasabah saya Alhamdulillah tidak pernah mengalami kendala sama sekali karena saya melakukan pembiayaan ganya saat butuh dana saja untuk modal jualan pakaian saat bulan puasadan itupun saya mengambil tempo hanya 2 bulan, saya berhenti tidak mengambil pembiayaan lagi karena merasa belum adanya kebutuhan yang mengharuskan untuk mengambil pembiayaan kembali..”⁹⁹

Wawancara yang kedua yaitu dengan Bapak Hendri Kusnadi:

“...Saya dahulu mengambil pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil dari november 2020 untuk menambah modal dalam usaha penjualan bibit buah/bunga saya, selama saya menjadi nasabah saya pernah mengalami kendala pada usaha saya yang lagi labil akibat pandemi sehingga saya mengalami nunggak pembayaran angsuran, untuk kendala pada pihak BMT itu tidak ada. Setelah saya menjadi nasabah saya sangat terbantu dengan pembiayaan musyarakah ini. Alasan saya tidak lagi melakukan pembiayaan yaitu karena adanya dampak pandemi sehingga usaha yang saya hadapi sangat sepi keuntungan tidak sebanding dengan modal saya dan memang saya sudah lunas dalam transaksi pembiayaannya...”¹⁰⁰

Wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Anmanella :

“...waktu ibu mengambil pembiayaan musyarakah dahulu tidak ada kendala sedikitpun, sebelum jatuh tempo pembayaran ibu selalu membayar terlebih dahulu, alasan ibu tidak melanjutkan pembiayaan lagi karena ibu belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pembiayaan, dan sekarang belum tertarik untuk melakukan pembiayaan karena sekarang ekonomi memburuk karena dampak dari corona...”¹⁰¹

Wawancara yang keempat yaitu dengan saudara Abdul Aziz :

“...mulainya saya bergabung menjadi anggota musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil pada saat saya masih kuliah di IAIN Curup semester akhir dikarenakan untuk menambah modal untuk usaha konter saya dirumah. Selama saya menjadi nasabah saya sedikit mengalami kendala dalam pembayaran karena dituntut dengan banyaknya pengeluaran pada semester akhir dahulu dan alhamdulillah pembiayaan pembayaran angsuran selesai tepat pada waktunya. Alasan saya tidak mengambil pembiayaan lagi pada Baitul Maal Wat Tamwil karena kontrak saya telah selesai dan saya juga sudah lulus dari IAIN Curup jadi untuk

⁹⁹ Linda, Wawancara, Pada Rabu 7 April 2021, Pukul 20:15 WIB

¹⁰⁰ Hendri Kusnadi, Wawancara, Pada Sabtu 10 April 2021, pukul 09:45 WIB

¹⁰¹ Anmanella, Wawancara, Pada Sabtu 10 April 2021, pukul 11:05 WIB

melakukan transaksi lagi jaraknya sangat jauh dengan tempat tinggal di kepahiang... ”¹⁰²

Selanjutnya hasil wawancara kepada staf Baitul Maal Wat Tamwil

Febriansya menjelaskan bahwa nasabah atas nama Bapak Yuli Hermanto yaitu telah meninggal dunia. Akan tetapi dahulu beliau sempat mengalami kendala pembayaran sehingga kami memutuskan untuk mengambil alih kepada ahli waris beliau dalam melunasi pembiayaan *musyarakah* tersebut.

Dari penjelasan dan alasan wawancara keempat nasabah yang telah selesai melakukan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dan satu nasabah yang telah meninggal yaitu dari Bapak Yuli Hermanto dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang telah selesai ataupun telah berhenti untuk tidak melanjutkan pembiayaan *musyarakah* yaitu sebagai berikut :

1. Nasabah yang telah selesai mengambil pembiayaan *musyarakah* karena kontrak pembiayaannya telah selesai.
2. Belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* kembali.
3. Nasabah tidak tertarik lagi untuk mengambil pembiayaan kembali.

Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat yaitu kerjasama dua pihak masing-masing berkontribusi modal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* berlaku hukum¹⁰³ sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, yang para mitranya

¹⁰² Abdul Azis, *Wawancara*, Pada Minggu 11 April 2021, pukul 20:05 WIB

¹⁰³ Mulya E Siregar, “Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah”,(Jakarta: 2016), hal.52

memiliki hak dan kewajiban diantaranya:

1. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
2. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
3. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Dari hasil wawancara penulis yang dijelaskan oleh Bapak Noprizal M,Ag selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mengatakan bahwa :

“...pembiayaan musyarakah yaitu akadnya kersama kedua pihak yang sama-sama berkontribusi modal baik sama banyak ataupun tidak sama banyak. Dalam fiqih muamalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan begitu juga dengan BMT Pat Sepakat yang juga menerapkannya, akan tetapi BMT menerapkan sistem kepercayaan seperti nasabah diminta kejujurannya untuk memberikan laporan berapa untung dan berapa nominal yang akan diberikan untuk BMT..”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Noprizal, M.Ag selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sesuai dengan konteks fiqih muamalah dan kesepakatan awal sehingga sistem kepercayaan dan kejujuran pada laporan keuangan baik keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh nasabah dalam pembiayaan *musyarakah* harus dilaporkan pada pihak Baitul Maal Wat Tamwil.

Kembali Bapak Noprizal menjelaskan contoh dari pembiayaan

¹⁰⁴ Noprizal, DPS (Dewan Pengawas Syariah), *Wawancara*, Pada Kamis 18 Maret 2021, Pukul 10.15 WIB

musyarakah yang diterapkan pada Baitul Maal Wat Tamwil.

“...kemudian karena akad ini memang murni kepercayaan maka dalam pembiayaannya tidak bisa banyak karena risikonya tinggi jadi dibatasi, yang pernah ada dahulu paling banyak 3jt sampai dengan 5jt, penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT sangat fleksibel sekali contohnya nasabah melakukan pembiayaan 3jt selanjutnya nasabah mengangsurkan angsuran pokok Rp. 500,000 jadi dana BMT dengan nasabah tinggal 2,5jt maka perhitungan bagi hasil bulan selanjutnya yakni berpatokan pada dana 2,5jt tersebut, tetapi BMT tidak pernah menghitung akan tetapi harus adanya kesadaran dan kejujuran dari nasabah itu sendiri dan keuntungan berdasarkan kesepakatan..”¹⁰⁵

Dari penjelasan Bapak Noprizal diatas dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan *musyarakah* ini sangat berpatokan dengan asas kepercayaan, kejujuran dan kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* dengan membayar angsuran pokok pada Baitul Maal Wat Tamwil.

Dalam AD/ART anggota merupakan seorang yang memiliki hak suara artinya anggota yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai yang telah ditentukan dalam AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah meububuhkan tanda tangan dalam buku daftar anggota.¹⁰⁶ Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat AD/ART yang telah diatur bahwa hal dan kewajiban anggota yaitu memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan. Sebagai pemilik anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi dan menanggung resiko. Sedangkan sebagai pengguna anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan dalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

¹⁰⁵ Noprizal, DPS (Dewan Pengawas Syariah), *Wawancara*, Pada Kamis 18 Maret 2021, Pukul 10.15 WIB

¹⁰⁶ Dhaslim, Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta:CV Rajawali, 1994), hal.31

Selain itu anggota juga memiliki hak dan kewajiban, keajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi, sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh apabila hak ini tidak dipenuhi maka yang bersangkutan bisa menuntut. Namun apabila hak tersebut tidak digunakan maka tidak ada sanksi untuk itu.¹⁰⁷

Seperti yang kita ketahui pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ditemui pada setiap pemberian pembiayaan diperlukan suatu pertimbangan yang matang dan suatu kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan dapat terjamin pengembalian pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat secara tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Terhambatnya proses pengembalian pembiayaan dari nasabah akan mengakibatkan kerugian bagi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dikarenakan bagi hasil dan margin merupakan sumber utama penghasilan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. Penyebab kesulitan keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat mengatakan terjadinya problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dapat dipengaruhi oleh oleh faktor-faktor yaitu:

- 1) Pelaksanaan seperti kurangnya pemahaman mengenai latar belakang calon nasabah dan kelemahan dalam analisis pembiayaan.

¹⁰⁷ Ariansyah, Akbar, 2010, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kultur Organisasi terhadap Komunikasi dalam Tim Audit*. Dalam jurnal nasional, 2010

- 2) Faktor dari nasabah baik karena unsur kesengajaan yaitu nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet maupun unsur ketidaksengajaan yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dijalani terdapat musibah, kondisi perekonomian yang kurang baik diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
- 3) Nasabah yang telah selesai mengambil pembiayaan *musyarakah* karena kontrak pembiayaannya telah selesai.
- 4) Belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* kembali.
- 5) Nasabah tidak tertarik lagi untuk mengambil pembiayaan kembali.

4. Penyelesaian Masalah pada Problematika Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Menurut Nining Doyosyi S.E.I selaku manager Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat faktor yang menyebabkan adanya problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah sebagai berikut :

Pertama, karena pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang risikonya tinggi karena adanya asas kepercayaan dan kejujuran penuh untuk nasabah, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih

selektif dengan melakukan analisis 5C terlebih dahulu terhadap calon nasabah dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan skema bagi hasil dan kurangnya sosialisasi yang lebih luas tentang produk pembiayaan *musyarakah* ke masyarakat baik dari masyarakat umum, sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA serta kampus yang lainnya yang khususnya di wilayah Curup ini.

Kedua yaitu rendahnya minat pengusaha untuk menggunakan prinsip bagi hasil menyebabkan kurangnya permintaan yang ingin melakukan transaksi pada pembiayaan *musyarakah*. Hadirnya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat diharapkan bisa memberikan tambahan modal bagi pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan agar pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan *musyarakah* yang diberikan tepat pada sasaran dan pengembalian pembiayaan tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut maka Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat melakukan pengawasan yang lebih untuk staf maupun nasabah dalam penagihan agar dapat lebih akurat dalam menganalisis pembiayaan. Problematika-problematika tersebut yang menyebabkan pembiayaan *musyarakah* semakin hari semakin sedikit, sebenarnya masalah ini bisa diminimalisirkan jika ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan amanah diantara kedua belah pihak.

Strategi yang dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dalam menimalisirkan problematika pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan meningkatkan promosi, sosialisasi, memberikan peringatan, perpanjangan tempo, memperkecil angsuran, rescheduling, restuktur serta jaminan yang dilakukan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan antara nasabah dengan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Penyelesaian masalah dari penelitian penulis tentang problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil yaitu:

1. Bagi pihak Baitul Maal Wat Tamwil yang menjadi penyebab problematika pembiayaan *musyarakah* didasari karena prinsip kejujuran penuh dari nasabah dan kehati-hatian yang tinggi maka strategi yang harus dilakukan yaitu dengan lebih memperkenalkan secara lebih meluas dan menyeluruh kepada masyarakat khususnya wilayah Curup ini.
2. Diharapkan masyarakat UMKM terutama untuk wilayah Curup lebih banyak tertarik dalam melakukan pembiayaan *musyarakah*.
3. Peningkatan transparansi dalam kontrak lebih terperinci agar tidak terjadi *miscommunication* yang dapat merugikan salah satu pihak diharapkan dapat menimalisirkan resiko terjadinya problematika diwaktu yang akan datang.

B. Pembahasan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa analisis untuk menentukan dan mendeskripsikan problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat , hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan dalam pemaparan hasil penelitian diatas. Hal tersebut menjelaskan rumusan masalah yang telah diketahui dengan penjelasan secara detail yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada Baitul Maal

Wat Tamwil Pat Sepakat

Mekanisme atau prosedur pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dibuat bertujuan untuk meminimalisirkan resiko yang terjadi didalam pelaksanaan sampai akhir pelunasan. Dalam mekanisme pembiayaan terdapat 12 tahapan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yaitu :

- a. Calon nasabah pembiayaan boleh melakukan pembiayaan apabila telah menjadi anggota selama 3 bulan maka dapat melakukan pembiayaan.
- b. Calon nasabah datang ke Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat atau bisa menghubungi pihak Baitul Maal Wat Tamwil.
- c. Pihak marketing akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan yang berisi:
 - Nama pemohon
 - Tempat tanggal lahir
 - Pekerjaan

- Alamat
 - Nomor telepon
 - Jenis pembiayaan
 - Jumlah pembiayaan yang diminta
 - Jangka waktu angsuran dll
- d. KTP suami istri atau wali, fotocopy KK dan jaminan
 - e. Menyerahkan bukti tanggungan seperti BPKB Motor/mobil, SHM(tanah)
 - f. Penandatanganan surat permohonan pembiayaan
 - g. Marketing menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada akunting
 - h. Survey lokasi
 - i. Marketing menghubungi calon nasabah apabila permohonan memenuhi syarat maka pembiayaan akan disepakati apabila tidak memenuhi persyaratan maka calon nasabah akan dihubungi bahwa permohonan pembiayaannya ditolak.
 - j. Apabila permohonan memenuhi kriteria maka akan diproses pencairan.
 - k. Setelah ditutupi hak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat akan menandatangani anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutnya akan pembiayaan dengan calon anggota serta menyerahkan tanggungan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
 - l. Pelunasan dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua pihak.

Dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya apabila dari surat awal pemberkasan apabila calon nasabha tidak melengkapi salah satu syarat dan apabila dari analisis tidak memenuhi kriteria maka pembiayaan *musyarakah* akan ditolak dan tidak dapat diberikan kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

2. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh pembahasan yaitu dalam pelaksanaan terdapat beberapa problematika yaitu:

1. Produk *musyarakah* memiliki problematika yaitu karena *musyarakah* merupakan produk pembiayaan faktor resiko yang sangat tinggi bagi Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat karena unsur okok dari asas kejujuran penuh dari nasabah dan asas kehati-hatian sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih selektif dalam menetapkan calon nasabha pembiayaan.
2. Nasabah jarang memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.
3. Rendahnya minat para UMKM khususnya diwilayah Curup untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* untuk penambahan modal usaha yang dilakukan.
4. Dikarenakan dampak pandemi covid-19 menyebabkan tingkat penjualan usaha yang dilakukan oleh nasabah menurun pendapatannya

sehingga menyebabkan angsuran macet yang dilakukan nasabah

5. Nasabah yang susah ditemui pada saat penagihan angsuran.
6. Nasabah yang telah selesai melakukan pembiayaan *musyarakah* yaitu memiliki alasan masing-masing yaitu karena kontrak pembiayaan sudah selesai, belum adanya kebutuhan yang mendesak yang menjadikan nasabah untuk melakukan pengambilan pembiayaan kembali dan karena nasabah sudah tidak tertarik lagi untuk melakukan pembiayaan ulang dengan alasan jarak yang jauh.

3. Penyelesaian Problematika Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Maal

Wat Tamwil Pat Sepakat

Dalam peraturan undang-undang Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada Baitul Maal Wat Tamwil untuk melakukan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. *Recheduling*, yaitu pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat melakukan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan.
- b. *Reconditioning*, yaitu pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu dan margin.
- c. *Restructuring*, yaitu tindakan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak.

- d. Kombinasi, yaitu kombinasi dari ketiga jenis mode yang digunakan diatas, misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* atau *restructuring*.
- e. Penyitaan jaminan atau anggunan yang merupakan jalan terakhir karena dalam Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sangat mengedepankan nilai kekeluargaan selagi masih bisa dimusyawarakan bersama maka tidak akan disita jaminan/anggunan yang diserahkan.

4. Penyelesaian Masalah Pembiayaan *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

Untuk menganalisa permasalahan tersebut maka Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat melakukan pengawasan yang lebih untuk staf maupun nasabah dalam penagihan agar dapat lebih akurat dalam menganalisis pembiayaan. Problematika-problematika tersebut yang menyebabkan pembiayaan *musyarakah* semakin hari semakin sedikit, sebenarnya masalah ini bisa diminimalisirkan jika ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan amanah diantara kedua belah pihak.

Selain dari itu penyelesaian masalah pada pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan cara melakukan *Recheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi dan sita jaminan`

Strategi yang dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat dalam menimalisirkan problematika pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan meningkatkan promosi, sosialisasi, memberikan peringatan, perpanjangan tempo, memperkecil angsuran, *rescheduling*, restuktur serta jaminan yang

dilakukan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat. hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan antara nasabah dengan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat.

Penyelesaian masalah dari penelitian penulis tentang problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil yaitu:

4. Bagi pihak Baitul Maal Wat Tamwil yang menjadi penyebab problematika pembiayaan *musyarakah* didasari karena prinsip kejujuran penuh dari nasabah dan kehati-hatian yang tinggi maka strategi yang harus dilakukan yaitu dengan lebih memperkenalkan secara lebih meluas dan menyeluruh kepada masyarakat khususnya wilayah Curup ini.
5. Diharapkan masyarakat UMKM terutama untuk wilayah Curup lebih banyak tertarik dalam melakukan pembiayaan *musyarakah*.
6. Peningkatan transparansi dalam kontrak lebih terperinci agar tidak terjadi *miscommunication* yang dapat merugikan salah satu pihak diharapkan dapat menimalisirkan resiko terjadinya problematika diwaktu yang akan datang.

Tabel: 4.1

**Masukkan dan Saran Pengurus dan Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Pat
Sepakat**

No	Pengurus	No	Nasabah
1	Kami sebagai pengurus kedepannya akan lebih meningkatkan pelayanan, kualitas, promosi terutama pada pembiayaan <i>musyarakah</i> agar lebih banyak lagi peminatnya.	1	Masukkan saran dan harapan dari nasabah Elida: <ul style="list-style-type: none"> a. lebih ditingkatkan lagi kualitas dan pelayanan terhadap nasabah. b. Semoga BMT Pat Sepakat lebih baik lagi kedepannya terutama dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> ini agar nanti lebih banyak lagi yang tahu dan ingin berinvestasi di BMT Pat Sepakat.
2	Melakukan sosialisasi ruang lingkup yang lebih luas lagi terutama kemasyarakat umum yang bergelut dalam UMKM khususnya wilayah Curup.	2	Masukkan, saran dan harapan dari nasabah Yayan Mustofa: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan untuk nasabahnya ditingkatkan lagi agar tidak ada lagi nasabah yang nunggak angsuran dalam membayar angsuran. b. Harapan kedepannya BMT Pat Sepakat lebih baik lagi.
3	Kami sebagai pengurus berharap semoga kedepannya pembiayaan <i>musyarakah</i> ini lebih terkenal dan membuat masyarakat lebih percaya karena sudah ada legalitas hukum yang mendasarinya.	3	Masukkan, saran dan harapan dari nasabah Edwin: <ul style="list-style-type: none"> a. Semoga BMT Pat sepakat lebih pengertian dan sabar terhadap nasabah pembiayaan <i>musyarakah</i>.

Tabel 4.1 Lanjutan 1			
			b. Harapan saya semoga BMT Pat Sepakat semakin maju dan berkembang kedepannya.
4	Kami berharap semoga nasabah kedepannya untuk lebih meningkatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.	4	Masukkan, saran dan harapan dari nasabah Riska: a. Masukkan dan saran saya terhadap BMT semoga lebih mendisiplinkan nasabah dan bisa berkomunikasi dengan baik kepada nasabah agar waktu penagihan tepat sebelum jatuh tempo. b. Harapan saya semoga BMT Pat Sepakat lebih membesarkan porsi bagi hasil terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> ini.
5	Saran untuk nasabah kedepannya agar setiap bulannya melaporkan laporan keuangan kepada pihak Baitul Maal wat Tamwil agar kami mengetahui keuntungan maupun kerugian yang dialami.	5	Masukkan, saran dan harapan dari nasabah Riski Iman: Kami berharap pihak BMT lebih sabar dan pengertian terhadap nasabah. Semoga BMT semakin jaya dan bisa mensejahterakan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik kesimpulan yaitu faktor yang menyebabkan adanya problematika pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang risikonya tinggi karena adanya asas kepercayaan dan kejujuran penuh untuk nasabah, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat lebih selektif dengan melakukan analisis 5C, pemberkasan serta sampai ketahap pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan skema bagi hasil. Pelaksanaan seperti kurangnya pemahaman mengenai latar belakang calon nasabah dan kelemahan dalam analisis pembiayaan.
- 2) Faktor dari nasabah baik karena unsur kesengajaan yaitu nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet maupun unsur ketidaksengajaan yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dijalani terdapat musibah, kondisi perekonomian yang kurang baik diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

- 3) Nasabah yang telah selesai mengambil pembiayaan *musyarakah* karena kontrak pembiayaannya telah selesai.
- 4) Belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* kembali.
- 5) Nasabah tidak tertarik lagi untuk mengambil pembiayaan kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukannya sosialisasi dan promosi yang menyeluruh tentang produk-produk dari Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, khususnya produk pembiayaan *musyarakah* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum dan menyeluruh baik dari sekolah-sekolah seperti SMP, SMA dan kampus-kampus yang terdapat diwilayah Curup yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan modal bagi UMKM, sehingga peningkatan jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan masyarakat itu sendiri tanpa.
2. Peningkatan pengawasan, kualitas dan kuantitas nasabah pembiayaan *musyarakah* agar tidak ada lagi yang teledor dan kurang berkomitmen dalam pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo.
4. Hendaknya ketika ada nasabah baru mengajukan pembiayaan dijelaskan secara rinci tentang produk pada Baitul Maal Wat Tamwil khususnya produk yang akan dipilih. Sehingga hal ini dapat menambah wawasan serta bertambah wawasan nasabah tentang pembiayaan *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Abdul Azis, *Wawancara*, Pada Minggu 11 April 2021, pukul 20:05 WIB
- Al-hikmah, *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Vol.13.
- Al-qur'an dan Terjemahannya, 2004, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Jumentul Ali-Art)
- Anjaswara, Rendra, 2020, *Wawancara*, Manager BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 18 juni, pukul 10:15 WIB
- Anmanella, *Wawancara*, Pada Sabtu 10 April 2021, pukul 11:05 WIB
- Antik Dian Purnamasari, 2017, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karang Anyar*, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Islam Negeri Surakarta.
- Ascarya, 2018, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo:)
- Bambang Iswanto, "*Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*", (Jurnal: Aspek Teologis, Syari'ah dan Karakteristik Operasional Keuangan), No.90: 96
- Brosur BMT Pat Sepakat
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Dani Vardiabsyah. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Indeks: Jakarta. 2008)
- Data Admin BMT Pat Sekapat*, 2020, diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pada pukul 14.53 WIB
- Direktori Syariah, Maret 2007
- Djam'An Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*.
- Djazuli, A & Januari, Y, 2002 *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Doyosyi, Nining, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB
- Edwin, *Wawancara google form*, Pada Senin 15 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB
- Elida, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 10.20 WIB
- Febriansya, Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat, *Wawancara*, Pada Rabu 17 Maret 2021, Pukul 10.20 WIB
- Fitriadi Dirga, *Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya, skripsi (IAIN Curup: Program Studi Perbankan Syariah)*.
- Hendri Kusnadi, *Wawancara*, Pada Sabtu 10 April 2021, pukul 09:45 WIB
- Iman Riski, Antoni, *Wawancara*, Pada Kamis 18 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group,)
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia,).
- Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,)

- Koentjaningrat, 2005, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia.), cet. Ke V, hal 7
- Linda, *Wawancara*, Pada Rabu 7 April 2021, Pukul 20:15 WIB
- Lubis, S.K., 2004, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika).
- Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LPJ ES,)
- Milles and Huberman. 1984, *Qualitative Data Analysis*.(London: Sage Publication.)
- Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, 1986, *Dasar – dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT Al-Maarif,)
- Mulya E Siregar, 2016 “*Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*”,(Jakarta:)
- Noor, Zainulbahar, 2006, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Bening Publishing).
- Noprizal, DPS (Dewan Pengawas Syariah), *Wawancara*, Pada Kamis 18 Maret 2021, Pukul 10.15 WIB
- PINBUK(t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (PINBUK, Jakarta).
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,).
- Rahman, Ali, 2008, “*Problematika Pembiayaan Musyarakah Di BPR Syariah Asad Alif Sukarejo Kendal*”, Program DIII Perbankan Syariah.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. (Malang:Empat Dua)
- Sudarsono. 1997, *Kamus Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,)
- Suganda, Andi, 2016, “*Peran Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat STAIN Curup Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bagi Anggota*”. Skripsi, (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup,)
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabete,).
- Suharsaputra Uhar. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung. PT. Reflika Aditama,). Cet. I
- Syamsir Salam, 2006, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: UIN Jakarta Press,)
- Syukir. 1983, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. (Surabaya: Al-Ikhlas,)
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Tulung Agung : Teras,)
- Taufiq, Ahmad, *Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah*,*Jurnal Bisnis Corporate Vol.2 No.2*
- Ulber Silalahi, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama,)
- Vita Septi Anggraeni, 2020, *Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*, skripsi IAIN Purwokerto, jurusan perbankan syariah dan bisnis islam.

Wiratna Sujarweni, 2014, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru,)
Yayan Mustofa, *Wawancara*, Pada Selasa 16 Maret 2021, Pukul 11.23 WIB
Yunia, Riska, *Wawancara*, Pada Selasa 17 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB
[http:// www.sarjanaku.com/ 2013/ 04/ pengertian- problematika- defisi-
menurut. html,](http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html)
[https://74.125.153.132/search?q=cache:4cYUPbYG
z94J:akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26/analisiskebijakanban
ksyariahteradappembiayaanukm/+pengertian+pada+bank&cd=4&hl=i
d&ct=clnk&gl=id](https://74.125.153.132/search?q=cache:4cYUPbYGz94J:akudantugasku.wordpress.com/2009/06/26/analisiskebijakanbanksyariahteradappembiayaanukm/+pengertian+pada+bank&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id), (diakses pada 19 februari 2021, pukul 15:31 WIB
IkbalFerdial, "*AlMusyarakah*", [http://metrojambi.com/read/2018/11/14/37289/al-
musyarakah](http://metrojambi.com/read/2018/11/14/37289/al-musyarakah) Diakses Tanggal 12 November 2020 Pada Pukul 13.40

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/10/2020

Pada hari ini Pabu Tanggal 01 Bulan 10 Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Helmiida
 Prodi / Jurusan : Perbankan / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Pengaruh PASI bagi hasil terhadap kualitas anggota BMT PAT SEPAKAT IAIN CURUP

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Megarta Susanti
 Calon Pmbb I : Dr. M. Irfan, M.Pd, MM
 Calon Pmbb II : Ahmad Danu Syarifata, M.Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. lebih menjelaskan kriteria layak

2. Mengubah permasalahannya karena penelitian kuantitatif dengan awalan apakah berapakah

3. Menjelaskan data yang bagaimana jika menggunakan observasi dan

4. lebih memahami bagaimana berjalan nya kuangan BMT PAT SEPAKAT

5. Penulisan diperbaiki dalam paragrafnya

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 04 bulan November tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

M.Pd.
Megarta Susanti

Curup, Pabu, 01 Oktober 2020

Calon Pembimbing I

Dr. M. Irfan, M.Pd, MM
197903192006041008

Calon Pembimbing II

Ahmad Danu Syarifata, M.Si
NIP. 19890429120031011

Berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 971/An.34/FS/PP.00.9/11/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menunjuk saudara:

- Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : HELMIDA
NIM : 17631046
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Porsi Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Anggota Baitul Mal Wat Tamwil Pat Sepakat Institut Agama Islam Negeri Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 04 Nopember 2020

Dekan,



Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AF, IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-7003044 Fax (0752) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 125/In.34/FS/PP.00.9/03/2021 Curup, 01 Maret 2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan BMT PAT SEPAKAT IAIN CURUP
Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup:

Nama : HELMIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17631046
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Nasabah Pembiayaan Musyarakah Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Besaran Porsi Bagi Hasil
Waktu Penelitian : 01 Maret 2021 Sampai Dengan 01 Mei 2021
Tempat Penelitian : BMT PAT SEPAKAT IAIN CURUP

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP.197002021998031007 4



KOPERASI KONSUMEN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) PAT SEPAKAT
Jl. Dr. AK. Gani Dusun Curup, Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
Area Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Samping Gedung GIS
email: bmtps21@gmail.com

Nomor : 1.001 / s. Ket / BMT .PS/IV / 2021

Curup, 14 April 2021

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kepada

Yth. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalammu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nining Doyosyi S.E.I**

Jabatan : Manager

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Helmidia**

NIM : 17631046

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, Nomor: 1.001 / s. Ket / BMT .PS/IV / 2021, tanggal 14 April 2021, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di BMT Pat Sepakat dari tanggal 01 Maret 2021 s/d 01 Mei 2021 dengan judul "*Problematika Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Mual Wat Tamwil Pat Sepakat*".

Curup, 14 April 2021

Manager

BMT Pat Sepakat

Nining Doyosyi, S.E.I

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Nasabah Pembiayaan *Musyarakah*
Judul Penelitian : Problematika Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?
2. Dimana Bapak/Ibu mengenal atau tahu adanya Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat ?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat?
4. Siapakah yang memberi tahu kepada Bapak/Ibu tentang pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil ini ?
5. Kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* ?
6. Mengapa Bapak/Ibu memilih menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* ?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang akad *musyarakah* dan bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil ?
8. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi selama menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* di Baitul Maal Wat Tamwil ?
9. Berapa besaran porsi bagi hasil yang diberikan oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil terhadap nasabah pembiayaan *musyarakah* ?
10. Apakah dengan besaran porsi bagi hasil yang diberikan pihak Baitul Maal Wat Tamwil sudah sesuai dengan harapan Bapak/Ibu ?
11. Apakah dengan besaran porsi bagi hasil yang kecil yang diberikan pihak Baitul Maal Wat Tamwil kepada Bapak/Ibu tetap menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* ?

12. Apakah setiap bulan Bapak/Ibu memberikan laporan keuangan perbulan serta membayar angsuran tepat dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pihak Baitul Maal Wat Tamwil ?
13. Apa saja masukkan Bapak/Ibu sebagai nasabah pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan besaran porsi bagi hasil yang diberikan pihak Baitul Maal Wat Tamwil ?
14. Apa saja saran Bapak/Ibu sebagai nasabah pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan besaran porsi bagi hasil yang diberikan pihak Baitul Maal Wat Tamwil ?
15. Apa saja harapan Bapak/Ibu kedepannya sebagai nasabah pembiayaan *musyarakah* pada pihak Baitul Maal Wat Tamwil ?

Terimakasih ☺

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Nasabah yang telah selesai pembiayaan *musyarakah*

1. Kapan Bapak/Ibu berhenti menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* di BMT Pat Sepakat ?
2. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi selama menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* ?
3. Pernahkah dahulu Bapak/Ibu mengalami macet dalam membayar angsuran? Alasannya ?
4. Mengapa Bapak/Ibu berhenti untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* ?
5. Faktor apa saja yang membuat Bapak/Ibu memilih berhenti melanjutkan pembiayaan *musyarakah* ?

Terimakasih ☺

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Pengurus dan Pengelola BMT Pat Sepakat

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor dari problematika produk pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil ?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan ketentuan syariah atau DSN-MUI yang berlaku ?
3. Apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan *musyarakah* semakin hari semakin berkurang ?
4. Bagaimana strategi/cara yang dilakukan sebagai pengurus/pengelola Baitul Maal Wat Tamwil dalam mengatasi problematika produk pembiayaan *musyarakah* ?
5. Apa saja harapan pengurus/pengelola Baitul Maal Wat Tamwil agar produk pembiayaan *musyarakah* tetap berkontribusi dan banyak peminat kedepannya?

Terimakasih ☺

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Noprizal M,Ag, Selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat



Wawancara dengan Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Nining Doyosyi



Wawancara dengan Staf Baitul Maal Wat Tamwil Pat Sepakat Febriansya



Wawancara dengan Manager Periode 2020 Rendra Anjaswara



Wawancara dengan Yayan Mustofa sebagai Nasabah bekerja sebagai Karyawan di DIKBUD Curup



Wawancara dengan Ibu Elida sebagai Nasabah Bekerja sebagai Pamarut Kelapa



Wawancara dengan Ibu Riska sebagai nasabah penjual minyak rambut



Wawancara dengan Bapak Riski Iman sebagai nasabah pekerjaan bengkel

20:49

Produk
Pembiayaan
Musyarakah pada
BMT Pat Sepakat
IAIN Curup

Wawancara Nasabah pembiayaan
Musyarakah

* Wajib

Nama Nasabah : *

Edwin bastian

Alamat :

jl.sido mulyo ,rt12,rw 04,kelurahan tempel r

Hari/Tanggal *

senen 15-03-2021

1. Dimana Bapak/Ibu tahu atau mengenal adanya BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Dari saudara dekat yang kebetulan anggota bmt pat sepakat IAIN Curup.

2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Bmt pat sepakat adalah lembaga keuangan non bank yang bisa untuk melakukan transaksi simpan pinjam serta transaksi kerjasama seperti pembiayaan musyarakah ini.

20:49

2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Bmt pat sepakat adalah lembaga keuangan non bank yang bisa untuk melakukan transaksi simpan pinjam serta transaksi kerjasama seperti pembiayaan musyarakah ini.

4. Siapakah yang memberitahu kepada bapak/ibu tentang pembiayaan Musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

saya diberi tahu oleh saudara saya sehingga saya langsung ke bmt pat sepakat dan tertarik untuk melakukan transaksi pembiayaan musyarakah ini.

3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pembiayaan Musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Yang saya ketahui tentang pembiayaan musyarakah adalah kami sama-sama memberikan modal kemudian keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama.

5. Kapan bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah ? *

Dari bulan desember 2018 sampai sekarang 2021.

4. Siapakah yang memberitahu kepada bapak/ibu tentang pembiayaan Musyarakah pada BMT

6. Mengapa bapak/ibu memilih menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Saya memilih pembiayaan musyarakah

6. Mengapa bapak/ibu memilih menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Saya memilih pembiayaan musyarakah karna kami sama-sama memberikan modal dan keuntungan serta kerugian kami tanggung bersama.

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pembiayaan Musyarakah dan porsi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

tanggapan saya tentang pembiayaan musyarakah pada BMT pat sepakat ini sudah berjalan dengan baik porsi bagi hasil yang di tetapkan menurut saya sesuai/adil.

8. Berapa besaran Porsi bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup terhadap bapak/ibu sebagai nasabah pembiayaan Musyarakah ? *

Porsi bagi hasil ketetapan antar bmt sama nasabah 60:40.

9. Apakah dengan porsi bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Pat Sepakat sudah sesuai dengan harapan bapak/ibu ? *

Sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati.

10. Apakah dengan porsi bagi hasil tersebut yang ditetapkan oleh BMT PAT Sepakat membuat bapak/ibu tetap bertahan/berlanjut menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah ? *

11. Apakah setiap bulan bapak/ibu memberikan laporan keuangan kepada pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Saya tidak melaporkan keuangan per bulan kepada pihak bmt pat sepakat.

12. Apakah setiap bulan bapak/ibu membayar angsuran secara tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BMT PAT SEPAKAT ? *

kurang paham akan pembiayaan musyarakah, kurang komunikasi sehingga tidak tau kalau ada laporan keuangan harus dilaporkan perbulan dll.

13. Apa saja kendala yang dihadapi bapak/ibu selama menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada BMT

Sepakat dalam pembiayaan Musyarakah kedepannya ? *

Semoga bmt pat sepakat semangkin pengertian dan sabar dalam menghadapi nasabah.

15. Apa saja harapan bapak/ibu kedepannya sebagai nasabah pembiayaan Musyarakah pada pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup ? *

Semoga kedepannya bmt pat sepakat semangkin maju.



Kirim



Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Wawancara Online Via WhatsApp dengan Nasabah yang Terdahulu





CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Helmida
Tempat, Tanggal Lahir : Apur, 01 Oktober
1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Handphone : 0815 3942 2059
Alamat : Desa Apur Ilir
Email :
azwahelmida10@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 02 Desa Apur
(2005-2011)
SMP : SMP Negeri 01 Sindang
Kelingi (2011-2014)
SMA : MAN Rejang Lebong (2014-2017)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam

PENGALAMAN PEKERJAAN

Karyawan Lomie Kangkung (juli 2019- Agustus 2019)
Karyawan Kedai Raja Seblak (Januari 2020-Maret 2020)

ORGANISASI DAN KOMUNITAS

Anggota Aktif DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) IAIN Curup Periode 2020
Anggota aktif Divisi Public Relations HMPS-PS (Himpunan Mahasiswa Program Studi
Perbankan Syari'ah) IAIN Curup Periode 2018-2019
Anggota aktif UKK KSEI FOKES IAIN Curup Periode 2019
Anggota aktif PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) periode 2018-2019